

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUSAAN HARTA
WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Bidang Kenotariatan*

OLEH:

SHERA BANU
2320020028



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : SHERA BANU

NPM : 2320020028

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Pengesahan Tesis:

Medan, 18 November 2025


KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Isnina, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi



PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

SHERA BANU


2320020028

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 10 September 2025

Komisi Penguji

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. _____
Ketua

2. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis,
S.H.,M.Kn. _____
Sekretaris

3. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn. _____
Anggota


Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 18 November 2025

Peneliti



SHERA BANU
NPM : 2320020028

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Shera Banu
NPM : 2320020028

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perselisihan kewarisan yang terjadi di masyarakat, termasuk kasus penguasaan sepihak harta warisan pada keluarga almarhum Ummar bin Abdul Rahman dan Hamidah binti Abdul Azis. Dalam kasus tersebut, salah satu ahli waris menguasai sebagian besar harta tanpa persetujuan ahli waris lain, sehingga memicu ketegangan dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman yang baik mengenai ketentuan faraid dalam Al-Qur'an dan hadis agar hak dan kewajiban setiap ahli waris dapat dipenuhi secara adil sesuai syariat Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban ahli waris, mengevaluasi dampak hukum dari penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, serta merumuskan mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan hukum normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, serta observasi terhadap kasus dalam keluarga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ahli waris meliputi penerimaan bagian sesuai ketentuan syariat, hak menolak warisan, dan hak mengajukan penetapan waris, sedangkan kewajibannya mencakup pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat dalam batas sepertiga, dan pengelolaan harta secara amanah sebelum pembagian dilakukan. Penguasaan sepihak atas harta warisan dikategorikan sebagai *ghasab* yang menimbulkan kewajiban pengembalian hak sekaligus berdampak sosial dan moral. Penyelesaian konflik dianjurkan melalui musyawarah, mediasi, atau keterlibatan tokoh agama untuk menjaga ukhuwah, sedangkan jalur litigasi melalui pengadilan agama menjadi langkah terakhir. Dengan demikian, mekanisme litigasi dan non-litigasi saling melengkapi dalam menegakkan keadilan, melindungi hak ahli waris, serta memastikan pembagian harta sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Penguasaan Sepihak, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CONTROL OF INHERITED PROPERTY BY ONE HEIR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC INHERITANCE LAW

Shera Banu
NPM : 2320020028

This research is motivated by the prevalence of inheritance disputes within society, including the case of unilateral control over inheritance in the family of the late Ummar bin Abdul Rahman and Hamidah binti Abdul Azis. In this case, one of the heirs controlled a significant portion of the estate without the consent of the other heirs, triggering tension and disrupting family harmony. This phenomenon highlights the need for a proper understanding of the faraid provisions in the Qur'an and Hadith so that the rights and obligations of each heir can be fulfilled fairly in accordance with Islamic law.

The purpose of this study is to analyze the rights and obligations of heirs, evaluate the legal implications of unilateral control by one of the heirs, and formulate mechanisms for conflict resolution through both litigation and non-litigation approaches. This study employs a qualitative approach using case study and normative legal methods, with data collected through literature review, analysis of legal documents, and observation of the case within the family mentioned.

The findings indicate that the rights of heirs include receiving their share according to Islamic law, the right to refuse inheritance, and the right to request inheritance determination, while their obligations include settling the decedent's debts, executing the will within the one-third limit, and managing the estate with integrity prior to distribution. Unilateral control over inheritance is categorized as ghasab, which entails the obligation to return the property and has both social and moral implications. Conflict resolution is recommended through deliberation, mediation, or involving religious figures to maintain kinship bonds, while litigation through the religious court is considered a last resort. Thus, litigation and non-litigation mechanisms complement each other in upholding justice, protecting the rights of heirs, and ensuring that the distribution of inheritance is carried out in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Unilateral Control, Conflict Resolution.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam.”** Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh pembelajaran, dan tentu tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Terutama kepada kedua orang tua tercinta, **Latifah Hanum dan Zul Fahmi**, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moril, serta doa yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik. Selain itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan

prasaranan yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.
5. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.
6. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini.
7. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga

pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, Oktober 2025

Shera Banu

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Secara Teoritis.....	13
2. Secara Praktis	14
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Kerangka Konsepsi	31
G. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Sifat Penelitian	41
4. Sumber Data.....	42
5. Alat Pengumpul Data	45
6. Analisis Hasil Penelitian	47
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.....	49
A. Konsep, Syarat, dan Prinsip Hukum Waris dalam Islam	49
B. Hukum Waris Islam: Tujuan Syariat, Prinsip Pembagian, dan Perlindungan Hak Ahli Waris.....	58
C. Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam.....	62

BAB III DAMPAK HUKUM WARIS ISLAM DARI PENGUASAAN SEPIHAK TERHADAP HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS.....	78
A. Konflik dan Sengketa Waris dalam Keluarga Ummar bin Abdul Rahma...	78
B. Penguasaan Sepihak Harta Warisan dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Waris Islam.....	80
C. Penyelesaian Sengketa Waris melalui Musyawarah dan Mediasi Keluarga	90
BAB IV PENYELESAIAN LITIGASI DAN NON-LITIGASI BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MengATASI KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN AKIBAT PENGUASAAN SEPIHAK.....	99
A. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Islam: Peran Musyawarah dan Mediasi	99
B. Penyelesaian Litigasi dan Non-Litigasi berdasarkan Hukum Waris Islam	104
C. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris: Kombinasi Jalur Non-Litigasi dan Litigasi dalam Perspektif Hukum Waris Islam.....	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya secara adil dan proporsional. Hukum waris Islam bersumber dari *Al-Qur'an*, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, dengan ketentuan yang terperinci mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan ini tidak hanya menjamin hak tiap ahli waris secara proporsional, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah timbulnya perselisihan.¹ Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa ayat 7, Allah SWT menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.² Tujuan utama dari hukum waris Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi harta, mencegah konflik antar ahli waris, dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini juga berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memelihara hubungan sosial yang seimbang di masyarakat.³

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan dalam

¹ Putri, A. F., *Kajian terhadap Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Harta Warisan bagi Ahli Waris Orang dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2024), hlm. 23.

² Al-Qur'an, *Surah An-Nisa* (4:7).

³ Muhammad Rusli dan Zakirah, "Dasar Hukum Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam (Syariah)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 19.

hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.⁴

Ilmu faraid juga mengatur urutan prioritas ahli waris dan mekanisme penghitungan bagian warisan secara proporsional, sehingga pembagian harta berlangsung adil dan sesuai syariat. Prinsip ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan hak-hak semua ahli waris terlindungi.⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai landasan hukum formal dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan proporsional. KHI juga memberikan pedoman prosedural bagi pengadilan agama dalam menilai bukti, menetapkan ahli waris, dan menghitung bagian masing-masing sesuai syariat. Dengan demikian, keberadaan KHI menjembatani hukum Islam normatif dengan praktik hukum positif di Indonesia, sehingga hak-hak ahli waris terlindungi secara legal dan sah secara syariat.⁶

Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikananai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan.⁷ Selain itu, hukum waris Islam juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan keluarga, karena pembagian harta yang adil

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm 49-50

⁵ Istikmalun Ni'am, Ahmad Masykur, dan Nurhamidah, "Implementasi Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)," *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 5.

⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 70.

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum perlindungan anak*. (Medan: Pustaka prima, 2018), hlm 16

dapat meminimalkan kecemburuan, ketidakpuasan, dan perselisihan internal. Prinsip ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap syariat sekaligus memperkuat nilai moral dan etika dalam interaksi keluarga. Dengan demikian, hukum waris Islam menjadi instrumen efektif untuk memastikan keadilan sekaligus menjaga ukhuwah dan kedamaian dalam masyarakat Muslim.⁸

Fenomena penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris menjadi masalah yang kerap terjadi di masyarakat Muslim. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan ahli waris lain mengenai hak-hak mereka sesuai dengan hukum waris Islam, sehingga mereka tidak dapat memperjuangkan bagian warisan yang sebenarnya menjadi haknya. Kondisi ini diperparah oleh adanya pengaruh kekuasaan atau posisi sosial dari ahli waris yang menguasai harta, sehingga ia dapat mendominasi dan mengontrol pembagian warisan secara tidak adil. Selain itu, sering terjadi pula adanya kesepakatan yang tidak seimbang antara para ahli waris, yang justru menguntungkan pihak tertentu secara sepihak tanpa memperhatikan aturan hukum waris Islam. Situasi seperti ini menimbulkan ketidakadilan, merusak ukhuwah keluarga, dan berpotensi memicu konflik berkepanjangan yang merugikan seluruh ahli waris.⁹

Namun, dalam kenyataannya, penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat masih sering mengalami kendala, terutama terkait penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara sepihak. Permasalahan ini biasanya timbul karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam, adanya

⁸ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 2 (2020), hlm. 40.

⁹ *Ibid*, h. 42

pengaruh budaya lokal yang kadang mengabaikan aturan syariat, serta kurangnya pengawasan hukum yang efektif. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan dalam pembagian harta warisan dan menimbulkan ketidakadilan serta konflik di antara para ahli waris. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sosialisasi hukum waris yang lebih intensif, pelatihan bagi ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka, serta peran aktif lembaga agama dan pengadilan untuk memastikan pelaksanaan hukum waris sesuai syariat. Upaya ini juga berfungsi untuk mengurangi potensi perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga dalam jangka panjang.¹⁰

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi memicu konflik keluarga yang berkepanjangan. Faktor budaya dan sosial sering kali turut memperkuat praktik penguasaan harta secara sepihak, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat di atas hukum agama. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam di kalangan masyarakat juga menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam pembagian warisan. Kondisi ini menekankan perlunya pendekatan preventif melalui pendidikan hukum waris, penyuluhan keagamaan, dan keterlibatan tokoh masyarakat agar prinsip keadilan dalam syariat Islam dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.¹¹

Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat adalah penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara sepihak, yang sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga. Hal ini juga terjadi dalam kasus keluarga Ummar bin Abdul Rahman. Kisah ini bermula pada tahun 1959, ketika Ummar bin Abdul

¹⁰ Muzakkir, "Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *AMEENA Journal*, Volume 1, Nomor 3 (2023), hlm. 296.

¹¹ *Ibid*, h. 298

Rahman menikah dengan Hamidah binti Abdul Azis. Mereka dikaruniai 12 anak, namun tidak semua hidup hingga dewasa. Dari keseluruhan anak, hanya delapan yang masih hidup saat kedua orang tua mereka wafat. Ummar wafat lebih dahulu pada 12 September 1981, diikuti istrinya pada Maret 2002. Meski keduanya telah tiada, pembagian harta warisan tidak segera dilakukan. Bahkan, setelah lebih dari dua dekade berlalu, warisan tersebut belum juga tuntas dibagi secara resmi dan adil.

Permasalahan muncul saat harta warisan mulai menjadi objek konflik keluarga. Syafaruddin, anak pertama, secara sosial dan budaya dianggap sebagai pengganti peran ayah untuk mendampingi sang ibu dalam membesarkan adik-adiknya. Ia turut mengelola harta keluarga berupa rumah makan, beberapa unit ruko, serta sejumlah kendaraan dan ternak. Beberapa aset bahkan dibeli atas nama ibunya semasa hidup, seperti satu unit ruko di Jalan Perintis Kemerdekaan yang kemudian ditempati dan dikelola oleh Amran, adik Syafaruddin.

Konflik mulai meruncing ketika delapan bersaudara berniat melakukan pembagian warisan pada tahun 2011. Meski mayoritas anak setuju pembagian berdasarkan hukum waris Islam, dua anak yaitu Amran dan Kamaluddin, menolak. Mereka merasa pembagian tersebut tidak mencerminkan keadilan, terutama karena ada harta yang sebelumnya telah dihibahkan kepada Syafaruddi, dua unit ruko dan rumah makan yang dinilai melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, batas maksimal hibah dalam hukum Islam. Mereka juga mempermasalahkan pembagian yang dinilai tidak seimbang dengan nilai harta sebenarnya.

Padahal, bila merujuk pada ketentuan hukum Islam, anak laki-laki memang mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun dalam

pelaksanaannya, prinsip keadilan juga harus dijaga, baik dalam konteks kepemilikan asal usul aset, siapa yang telah mengelola, maupun kontribusi masing-masing terhadap aset tersebut. Di sisi lain, Amran sendiri telah menguasai satu unit ruko sejak lama untuk usaha pribadinya, yang juga merupakan bagian dari harta keluarga. Meskipun demikian, keberatan dari satu atau dua orang ahli waris sering menjadi penghalang dalam pelaksanaan pembagian waris secara sah, karena kesepakatan seluruh ahli waris dibutuhkan secara hukum dan agama.

Ketidaksepahaman ini akhirnya berujung pada langkah hukum. Amran, Kamaluddin, dan Abdul Latif menggugat Syafaruddin dan empat saudara lainnya ke Pengadilan Agama Sei Rampah, menuntut pembagian waris sekaligus mengklaim kepemilikan atas ruko yang selama ini dikelolanya. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan karena dokumen dan data yang diajukan pihak penggugat tidak lengkap sehingga tidak memenuhi unsur formil dalam hukum acara perdata. Putusan pengadilan yang menolak gugatan tersebut dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atau “Tidak Dapat Diterima”. Putusan NO tidak berarti penggugat kalah dalam pokok perkara, tetapi menandakan adanya cacat formil yang menyebabkan hakim tidak dapat memeriksa substansi masalah. Cacat formil tersebut dapat berupa gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), kurang pihak yang seharusnya dilibatkan (*plurium litis consortium*). Dengan adanya putusan NO ini, penggugat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki gugatan dengan melengkapi dokumen dan memperbaiki cacat formil, sehingga perkara dapat diperiksa kembali pada sidang berikutnya.

Hukum Kewarisan Islam yang *sui generis* ini disebut juga bersifat

compulsary, Bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah.¹² Surah Al-Baqarah ayat 182 memberikan gambaran penting mengenai larangan keras untuk menyimpang dari ketentuan wasiat maupun harta warisan, serta menekankan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa warisan. Allah berfirman yang artinya: *"Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"* (QS. Al-Baqarah: 182). Ayat ini menegaskan bahwa Islam menekankan penyelesaian secara adil dan damai jika terjadi kekhawatiran adanya penyimpangan atau penguasaan sepihak dalam harta warisan. Dengan demikian, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat menjadi landasan bahwa segala bentuk penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris yang merugikan pihak lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Surah An-Nisa ayat 29 juga mempertegas larangan mengambil hak orang lain, termasuk dalam konteks harta warisan, tanpa adanya kerelaan yang sah dari pemiliknya. Allah berfirman yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An-Nisa: 29). Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa memakan harta orang lain secara batil termasuk dosa besar, sehingga penguasaan sepihak terhadap harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain tergolong perbuatan zalim. Dengan

¹² Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 314-315

demikian, ayat ini menjadi dalil kuat bahwa penguasaan sepihak terhadap warisan bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan dan kerelaan dalam pengelolaan harta.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kasus penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris karena fenomena ini kerap ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Di banyak daerah, proses pembagian warisan sering kali tidak mengacu pada ketentuan hukum Islam (faraid), melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, status sosial, atau dominasi dari salah satu pihak ahli waris. Ketidaksesuaian ini kerap menimbulkan ketidakadilan, memicu konflik keluarga, bahkan berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum. Topik ini menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan adanya kesenjangan antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Peneliti ingin memahami secara lebih mendalam bagaimana permasalahan seperti ini dianalisis dan diputuskan oleh pengadilan agama, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dapat ditegakkan dalam konteks sosial yang sarat dengan kepentingan pribadi. Terlebih lagi, konflik pembagian warisan di Indonesia seringkali dipicu oleh keserakahan salah satu ahli waris, kesalahpahaman antar pihak, dominasi ahli waris tertua yang menginginkan bagian lebih besar, hingga pembagian warisan dalam bentuk hibah atau wasiat yang tidak adil dan tidak proporsional.¹³

Tema sentral dalam penelitian ini adalah penguasaan sepihak terhadap harta warisan dalam perspektif hukum Islam. Peneliti fokus pada bagaimana hukum Islam

¹³ Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia," *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2024), hlm. 55.

menilai tindakan sepihak ini. Permasalahan penguasaan warisan secara sepihak muncul akibat lemahnya pemahaman terhadap hukum waris Islam dan kurangnya kesadaran untuk bermusyawarah dalam keluarga.¹⁴ Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian, salah satu ahli waris mengklaim ruko peninggalan orang tuanya sebagai milik pribadi tanpa melibatkan saudara kandung lainnya. Tindakan ini memicu konflik yang pada akhirnya dibawa ke jalur hukum. Mekanisme terjadinya konflik memperlihatkan bagaimana ketidaktahuan, ego pribadi, dan kurangnya dokumentasi waris dapat menimbulkan sengketa dalam keluarga Muslim.

Dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu telah membahas permasalahan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, yang sering kali menimbulkan konflik hukum dan sosial dalam masyarakat. Salah satunya adalah penelitian oleh Andi Julchan Lahagu yang menganalisis kasus penguasaan sepihak atas tanah warisan dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini menyoroti bahwa tindakan sepihak dalam menguasai harta warisan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Studi ini juga menekankan pentingnya mediasi keluarga sebagai langkah awal penyelesaian sebelum membawa sengketa ke ranah pengadilan.¹⁵

Penelitian oleh Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi, dan Suparwi dalam artikel berjudul *"Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah*

¹⁴ Budi. *Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020, hlm. 2.

¹⁵ Andi Julchan Lahagu, *"Penguasaan Sepihak Ahli Waris atas Tanah Objek Warisan (Studi Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PN.Mdn)"*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2025, hlm.6.

Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)" membahas kasus di mana salah satu ahli waris menguasai harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan para penggugat. Hakim memerintahkan tergugat untuk menyerahkan objek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu para penggugat dan tergugat masing-masing mendapatkan separuh bagian dari total keseluruhan warisan. Penelitian ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik berkepanjangan.¹⁶

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa warisan memerlukan pendekatan yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan hubungan kekeluargaan. Mediasi keluarga dan pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat penguasaan harta warisan secara sepihak. Penelitian-penelitian tersebut telah membahas hukum waris Islam dari berbagai sisi. Namun, yang belum banyak dibahas secara mendalam adalah aspek yuridis dari penguasaan sepihak harta warisan yang disertai dengan analisis terhadap proses, alasan hukum, dan dasar putusan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu,

¹⁶ Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi, dan Suparwi, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)," *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 5 (2023), hlm. 5.

studi ini penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan menambah pemahaman praktis mengenai implementasi hukum Islam di pengadilan.

Penelitian ini didorong oleh keprihatinan peneliti terhadap banyaknya konflik warisan dalam masyarakat yang sebenarnya dapat dicegah bila hukum Islam dijadikan rujukan utama dan dipahami secara adil. Selain itu, motivasi lainnya adalah keinginan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk kajian yuridis yang aplikatif, serta menyajikan pembelajaran nyata dari studi kasus yang diambil langsung dari putusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Dengan mengkaji permasalahan yang muncul dalam praktik pembagian warisan, penelitian ini ingin memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implikasi hukum dari penguasaan sepihak tersebut serta upaya penyelesaian sengketa warisan secara adil dan sesuai syariat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi solusi hukum yang dapat digunakan oleh para ahli waris dan lembaga hukum guna menjamin keadilan dan keharmonisan dalam pembagian warisan di masyarakat Muslim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa warisan dalam hukum Islam, khususnya dalam kasus penguasaan sepihak. Secara akademik, hasil penelitian dapat menjadi referensi baru dalam kajian hukum keluarga Islam. Secara praktis, diharapkan hasilnya bermanfaat bagi keluarga Muslim, pengacara, penyuluh agama, serta hakim pengadilan agama dalam menegakkan prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam aspek yuridis penguasaan harta warisan dalam perspektif hukum waris islam:

1. Bagaimana hukum waris islam mengatur hak dan kewajiban para ahli waris dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris yang menimbulkan sengketa menurut hukum Islam?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian litigasi dan non-litigasi menurut hukum waris Islam dalam mengatasi sengketa pembagian warisan akibat penguasaan sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yuridis terkait penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris dalam perspektif hukum waris islam. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum waris islam mengatur hak dan kewajiban dalam pembagian warisan serta implikasi hukum dari penguasaan sepihak tersebut. Untuk itu, penelitian ini akan fokus pada tiga tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Memahami dan menganalisis hukum waris islam dalam pengaturan hak dan kewajiban ahli waris dalam pembagian harta warisan.
2. Mengevaluasi dampak penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris yang menimbulkan sengketa menurut hukum Islam.
3. Merumuskan penyelesaian sengketa pembagian warisan akibat penguasaan

sepihak melalui jalur litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya pada ranah hukum waris yang berkaitan dengan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris berdasarkan hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum waris Islam mengatur hak dan kewajiban ahli waris serta implikasi hukum dari penguasaan sepihak atas harta warisan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi normatif yang dapat digunakan oleh masyarakat, praktisi hukum, dan pengadilan agama dalam menangani konflik pembagian warisan yang timbul akibat penguasaan harta warisan secara sepihak.

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum Islam: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum waris Islam dengan fokus pada pengaturan hukum waris Islam dalam konteks penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, khususnya dalam menghadapi permasalahan ketidakseimbangan hak dan kewajiban waris yang muncul. Temuan ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritis yang lebih kuat untuk memahami dinamika hukum waris Islam dalam praktik.
- b. Penyempurnaan Pemahaman hukum waris Islam: Penelitian ini juga bertujuan memperjelas dan memperdalam teori serta penerapan hukum waris Islam dalam menyelesaikan sengketa warisan, terutama dalam kasus penguasaan harta warisan sepihak, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan di bidang

hukum waris Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Penelitian ini memberikan panduan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam, sehingga masyarakat dapat mengelola warisan dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat Islam, serta menghindari perselisihan antar ahli waris.
- b. Bagi Praktisi Hukum dan Pengadilan Agama: Penelitian ini menyediakan solusi normatif dan rekomendasi yang berguna bagi hakim dan praktisi hukum dalam mengatasi konflik pembagian warisan akibat penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, guna memastikan pembagian harta warisan berjalan adil sesuai hukum Islam dan menjaga keharmonisan keluarga.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan, penelitian serupa belum pernah dilaksanakan di Program Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Informasi yang diperoleh serta hasil penelusuran literatur, terutama di lingkungan Program Sekolah Pascasarjana UMSU, menunjukkan hal tersebut. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun baik substansi maupun judulnya berbeda dengan tesis yang disusun oleh penulis. Beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan baik dalam substansi maupun judul antara lain:

- a. Tesis, Musriadi tahun 2022, dalam tesis yang berjudul “Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Lelita Desa Kariango Kabupaten

Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam”, membahas mengenai konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (dianalisis dari Hukum Kewarisan Islam). Merupakan model kewarisan yang dikenal masyarakat sebagai harta bersama peninggalan orang tua kepada anaknya yang dimiliki dan dikelolah bersama secara turun temurun sama rata. Penelitian ini menghasilkan temuan: Pertama, harta warisan orang tua tersebut dibagi secara berimbang atau tidak memandang jenis kelamin antara ahli waris, apabila warisan hanya sebatas satu petak sawah maka proses pembagiannya dilakukan dengan sistem pengelolaan secara bergantian. Dengan mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris, terkadang juga hasil pembahasan mengenai besar kecilnya tidak selalu sama, tergantung kesepakatan ahli waris. Kedua, faktor yang mempengaruhi kebiasaan tersebut adalah kesetaraan peran anak laki-laki dan perempuan, kerukunan, kebiasaan secara turun temurun. Ketiga, berdasarkan teori keadilan Aristoteles sistem ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, dari sudut pandang ‘urf hal termasuk dalam ‘urf shahih yang tidak bertentangan dengan hukum syara’. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi nash sebagai dalil hukum, nash dibiarkan tetap pada posisinya, sedangkan mashlahah diposisikan sebagai penjelasan (*bayan*) atau *taskhshih* terhadap *nash*.¹⁷

- b. Tesis, Muhammad Hasan Nasution tahun 2020 dalam tesis yang berjudul “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam” Penelitian

¹⁷ Musriadi, *Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.¹⁸

- c. Tesis, Fakhru Zaman tahun 2025 dalam tesis yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan Di Masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Perspektif *Maslahah*” Mengungkapkan bahwa penundaan pembagian harta waris akibat peminjaman harta waris di Kelurahan Kandai II dan Kabupaten Dompu terjadi karena seluruh harta peninggalan pewaris diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, permasalahan muncul ketika harta tersebut dipinjamkan kepada saudara tanpa adanya musyawarah atau perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan sengketa dan merugikan ahli waris lainnya. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip maslahah menurut Al-Buthi yang menekankan bahwa kemaslahatan harus selaras dengan Al-Qur'an, hadis, maqasid, dan qiyas, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Oleh karena itu, praktik penundaan dan peminjaman harta waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris tidak mencerminkan asas keadilan yang seharusnya dijunjung

¹⁸ Muhammad Hasan Nasution, *Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)* (Tesis, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020).

dalam pembagian warisan.¹⁹

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Kerangka teori akan membahas berbagai konsep, teori, dan pendekatan yang relevan dengan topik yang dibahas²⁰. Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dalam menganalisis penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris dalam perspektif hukum waris Islam. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan mengenai hukum waris Islam sebagai landasan hukum waris dalam Islam, yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Hukum waris Islam mencakup ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, proporsi pembagian bagi setiap ahli waris, serta ketentuan tentang pengelolaan harta warisan yang belum dibagi.

Selain itu, kerangka teori ini juga akan membahas konsep penguasaan harta warisan, baik yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan ahli waris lain, serta dampaknya menurut hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan menyoroti prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang harus ditegakkan dalam pengelolaan harta warisan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penguasaan sepihak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam dan penerapannya,

¹⁹ Fakhru Zaman, *Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif Maslahah* (Tesis Magister, Pascasarjana, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

²⁰ Ady Purwoto, I. J., et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Edisi ke-5, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 37.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi normatif dalam menyelesaikan konflik warisan yang terjadi akibat penguasaan harta oleh salah satu ahli waris.

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dua variabel utama yang saling berkaitan, yaitu hukum waris Islam sebagai variabel independen (bebas) dan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris sebagai variabel dependen (terikat). Hukum waris Islam merupakan sistem pewarisan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, di mana setiap ahli waris memiliki porsi hak yang telah diatur secara rinci berdasarkan kedekatan hubungan darah dan hukum. Prinsip ini tidak hanya menjamin keadilan secara proporsional, tetapi juga mencerminkan keharmonisan sosial dalam distribusi kekayaan keluarga setelah pewaris wafat.

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini mengacu pada fenomena penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris. Dalam konteks sosial yang sering terjadi, tindakan ini kerap menimbulkan konflik antar saudara atau pihak keluarga lainnya, terutama apabila dilakukan tanpa kesepakatan bersama atau melanggar ketentuan syariat. Penguasaan ini bisa muncul karena ketidaktahuan terhadap hukum, ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga, atau niat tidak baik yang merugikan ahli waris lainnya.

Hubungan antara kedua variabel ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan distribusi warisan. Ketika prinsip ini dijadikan landasan dalam proses pewarisan, maka peluang terjadinya penguasaan sepihak akan semakin kecil. Sebaliknya, jika hukum waris Islam diabaikan atau tidak diterapkan dengan benar, maka sangat mungkin terjadi ketimpangan yang berujung pada sengketa warisan. Oleh karena itu, hukum waris Islam bukan hanya menjadi

norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mencegah konflik dan menjaga keutuhan keluarga.

a. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Teori ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana hukum waris Islam mengatur hak dan kewajiban para ahli waris. Fokusnya adalah bahwa hukum waris Islam tidak hanya memberikan pembagian berdasarkan kalkulasi matematis, tetapi juga menekankan nilai keadilan substansial yang menghindari kezaliman.

Islam menekankan pentingnya menegakkan nilai keadilan dan ihsan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip keadilan yang diajarkan Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri, keadilan individu, keadilan dalam hukum, keadilan sosial, hingga keadilan dalam lingkup dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan dengan dasar persamaan hak bagi seluruh manusia tanpa memandang status sosial, kekayaan, warna kulit, jabatan, atau keturunan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik ia seorang penguasa maupun rakyat biasa. Menurut pandangan Islam, keadilan mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, serta dengan lingkungan sekitarnya. Melalui penerapan sikap adil tersebut, diharapkan tercipta kehidupan yang harmonis, seimbang, dan penuh keberkahan.²¹

Teori Keadilan dalam Hukum Islam, yang pertama kali dikembangkan oleh para ulama klasik dan filsuf Islam seperti Al-Māwardī dan Al-Ghazālī, menekankan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip *al-‘adālah* (keadilan) sebagai inti dari

²¹ Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 23.

penerapan syariah. Konsep ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad, dengan tujuan memastikan bahwa setiap peraturan dan keputusan hukum tidak hanya mengikuti teks, tetapi juga mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan maslahat masyarakat. Para ulama kemudian mengembangkan prinsip ini menjadi kerangka normatif yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan pendekatan ini, teori keadilan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman filosofis, tetapi juga bersifat rasional, karena diterjemahkan oleh ahli hukum Islam agar relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan praktis umat. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam bukan sekadar konsep teoritis, melainkan pedoman yang hidup dan dinamis dalam praktik hukum serta kehidupan sosial umat.²²

Dalam konteks hukum waris Islam, teori keadilan menjadi sangat relevan karena hukum ini menekankan pembagian harta warisan yang merata dan proporsional bagi seluruh ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 11–12, sehingga setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam praktiknya, ketidakjelasan status harta yang dimiliki pewaris dan penguasaan sepihak oleh sebagian ahli waris sering menimbulkan sengketa dan konflik internal keluarga. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan menjadi alat evaluatif untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum waris Islam dapat melindungi hak setiap ahli waris dan mencegah ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

²² Harun, N., "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 160.

Penerapan teori keadilan dalam hukum waris Islam terlihat nyata pada aturan-aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan. Ketika terjadi penguasaan sepihak, prinsip keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk menegakkan hak-hak setiap ahli waris sesuai ketentuan syariat. Musyawarah dan mufakat menjadi langkah utama untuk mencari titik temu yang adil, menghindari kerugian, dan meminimalkan konflik. Jika musyawarah keluarga tidak membawa hasil, jalur peradilan agama menjadi sarana formal untuk menegakkan keadilan. Hakim memiliki peran penting untuk memutuskan sengketa berdasarkan kebenaran, menjunjung netralitas, dan memastikan hak semua pihak terlindungi. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara nilai moral dan prosedur hukum formal dalam penyelesaian sengketa waris.

Alasan teori keadilan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah karena prinsipnya sangat relevan dengan persoalan penguasaan harta secara sepihak. Keadilan dalam hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya kezaliman terhadap ahli waris yang lain. Ketidakjelasan status harta dan perebutan sepihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, teori keadilan digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum waris Islam mampu memberikan solusi yang adil, menjaga hak-hak semua pihak, dan menegakkan prinsip syariat secara menyeluruh.

Selain itu, keadilan dalam hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memperhatikan konteks sosial dan kondisi masyarakat. Misalnya, pembagian harta warisan ditentukan secara proporsional melalui ketentuan syariat, tetapi tetap mempertimbangkan kedudukan sosial, tanggung jawab ekonomi, dan kebutuhan

masing-masing ahli waris. Pendekatan ini menunjukkan dimensi objektif keadilan melalui ketentuan hukum yang jelas, sekaligus dimensi subjektif yang menyesuaikan dengan situasi sosial. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam hukum, di mana kepastian hukum hanyalah sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Dalam praktik penyelesaian sengketa waris, teori keadilan juga mengedepankan langkah-langkah preventif, seperti musyawarah dan mediasi keluarga, untuk mengurangi konflik dan mempertahankan silaturahmi antar ahli waris. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keadilan bukan hanya tentang distribusi materi, tetapi juga tentang pemeliharaan hubungan sosial dan kesejahteraan emosional keluarga. Dengan menekankan komunikasi yang terbuka dan kesepakatan bersama, musyawarah dan mediasi menjadi instrumen praktis yang mencerminkan nilai keadilan dalam konteks sosial.

Teori keadilan dalam hukum waris Islam juga menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, janda, dan ahli waris yang secara ekonomi lemah. Prinsip ini sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 9, yang menegaskan perlunya memperhatikan kondisi keturunan agar tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah dan membutuhkan. Oleh karena itu, penguasaan sepihak atas harta warisan yang merugikan pihak-pihak yang lebih lemah bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, dan penyelesaian yang adil harus memastikan distribusi yang proporsional dan bermanfaat bagi semua ahli waris.

Selain aspek hukum dan sosial, teori keadilan dalam perspektif Islam menekankan dimensi moral dan spiritual. Penguasaan sepihak dianggap sebagai

bentuk ghasab, yakni mengambil hak orang lain tanpa izin, yang menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum. Penyelesaian sengketa dengan adil mencerminkan ketaatan terhadap perintah Allah untuk berlaku adil, menjaga hubungan persaudaraan, dan meminimalkan konflik. Dengan demikian, keadilan dalam hukum waris Islam berfungsi ganda: sebagai pedoman hukum formal dan sebagai instrumen moral yang menegakkan nilai-nilai etika dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, teori keadilan dalam hukum waris Islam menjadi landasan utama dalam penelitian mengenai penguasaan sepihak atas harta warisan. Prinsip keadilan tidak hanya mengatur distribusi materi, tetapi juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, melindungi kelompok rentan, serta memelihara keharmonisan sosial dan emosional keluarga. Penerapan teori ini melalui musyawarah, mediasi, dan jalur peradilan memastikan hak semua ahli waris terpenuhi, konflik diminimalkan, dan tujuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga dapat tercapai secara optimal.²³

b. Teori Hukum Progresif

Teori ini menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apa dampak hukum dari penguasaan sepihak terhadap harta warisan. Hukum progresif menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan kemanusiaan dalam penyelesaian konflik.

Konsep hukum progresif muncul sebagai respons terhadap kekecewaan atas kinerja hukum yang dinilai gagal dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Gagasan ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap sistem hukum modern yang sering kali mengabaikan makna keadilan yang sesungguhnya. Dari sisi moral, hukum

²³ *Ibid*, hlm. 164.

progresif menolak pola berpikir hukum yang statis atau status quo. Sebaliknya, konsep ini mendorong upaya aktif untuk mencari dan menciptakan jalan baru agar keberadaan hukum dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif sangat mendukung munculnya gagasan-gagasan kreatif dan inovatif guna memecahkan kebuntuan dalam praktik hukum.²⁴

Dalam konteks penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, teori hukum progresif menjadi relevan sebagai landasan untuk memahami dan menangani masalah yang muncul dalam praktik pembagian warisan. Hukum progresif, yang pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis dan kontekstual, mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial serta memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus peka terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sehingga tidak hanya menegakkan teks normatif semata, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan hak-hak individu dan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks hukum waris Islam, hal ini menjadi sangat penting karena konflik sering muncul ketika hak ahli waris tidak dijaga atau penguasaan sepihak terjadi.

Penerapan hukum faraid dalam Islam telah menetapkan pembagian harta warisan secara jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, di mana setiap ahli waris memiliki hak tertentu sesuai ketentuan syariat. Meski demikian, praktik di lapangan sering menunjukkan penyimpangan, seperti penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris terhadap aset yang seharusnya dibagi merata. Fenomena ini dapat disebabkan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 18.

oleh berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan sebagian ahli waris tentang hak mereka, adanya niat untuk menguasai harta, maupun ketidakmampuan mencapai kesepakatan keluarga. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan internal, sehingga hukum progresif hadir sebagai pendekatan yang menekankan fleksibilitas hukum dan solusi yang manusiawi, bukan sekadar penegakan teks hukum.

Teori hukum progresif dalam konteks ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, dengan menitikberatkan pada keadilan substantif. Para ahli waris didorong untuk mencapai kesepakatan yang adil, saling menguntungkan, dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing, selama kesepakatan tersebut tetap berada dalam kerangka syariat Islam. Konsep ini sejalan dengan prinsip islah atau perdamaian yang dianjurkan dalam hukum Islam, di mana penyelesaian konflik melalui komunikasi dan negosiasi dianggap lebih baik daripada litigasi yang dapat menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Dengan pendekatan ini, proses pembagian harta warisan menjadi lebih manusiawi, fleksibel, dan berfokus pada pemenuhan hak-hak semua pihak.

Selain itu, hukum progresif memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak ahli waris yang lebih lemah, seperti perempuan, anak yatim, atau pihak yang kurang memahami hukum waris. Prinsip ini mencegah terjadinya ketidakadilan akibat penguasaan sepihak dan memastikan distribusi harta yang proporsional serta sesuai kebutuhan setiap ahli waris. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga moral dan sosial, dengan memanfaatkan mediasi, edukasi hukum, dan fasilitasi komunikasi antar ahli waris untuk mencapai solusi yang adil. Dengan

demikian, hukum progresif tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif dan menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam praktiknya, pendekatan hukum progresif dapat diwujudkan melalui mekanisme mediasi oleh tokoh agama, mediator keluarga, atau lembaga formal seperti pengadilan agama jika musyawarah keluarga tidak membawa hasil. Pendekatan ini menekankan dialog, transparansi, dan partisipasi semua pihak dalam proses pembagian harta. Hakim atau mediator tidak hanya menegakkan ketentuan syariat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan keadilan yang substantif agar solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua ahli waris. Hal ini mengurangi risiko konflik berkepanjangan dan memastikan hak-hak setiap individu terlindungi secara adil.

Dengan demikian, teori hukum progresif memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan penyelesaian sengketa warisan tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan maslahat, keadilan sosial, dan kesejahteraan ahli waris. Pendekatan ini menekankan integrasi antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan manusiawi. Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga hak-hak individu, menegakkan keadilan, dan memelihara hubungan persaudaraan antar ahli waris.

Secara keseluruhan, teori hukum progresif menawarkan perspektif yang relevan dan adaptif dalam menghadapi penguasaan sepihak harta warisan. Dengan menekankan musyawarah, keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak lemah, dan fleksibilitas hukum, pendekatan ini mampu menjembatani ketentuan faraid yang

rigid dengan realitas sosial keluarga. Oleh karena itu, hukum progresif bukan hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menjadi pedoman praktis untuk memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil, harmonis, dan sesuai nilai-nilai kemanusiaan serta syariat Islam.²⁵

c. Teori Hifz Al-Mal dalam Maqashid Syariah

Teori ini menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana bentuk penyelesaian litigasi dan non-litigasi menurut hukum warisan Islam dalam mengatasi konflik pembagian warisan akibat penguasaan sepihak.

Secara etimologis, *maqāṣid* berarti “tujuan” atau “sasaran”, sedangkan *al-syari‘ah* berarti “jalan yang mengantarkan kepada sumber air” yakni jalan hidup yang ditetapkan Allah bagi manusia. Maka, *Maqāṣid al-Syari‘ah* berarti tujuan-tujuan hukum Islam yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat. Perkembangan konsep *Maqāṣid al-Syari‘ah* berawal dari pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang pertama kali menekankan pentingnya memahami tujuan syariat secara terstruktur. Pemikiran ini kemudian diperjelas oleh Imam Al-Ghazali melalui karya monumentalnya *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Usul*, yang merumuskan lima prinsip dasar (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Selanjutnya, Imam Asy-Syatibi menyempurnakan teori tersebut secara komprehensif dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, menjadikannya tokoh yang dikenal sebagai “Bapak Maqashid Syariah” karena keberhasilannya menyusun teori ini secara sistematis dan mendalam.²⁶

²⁵ Hafis, W., & Rahmad, N., “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia”, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 6.

²⁶ Mohamad Anang Firdaus, “Maqashid Al-Syari‘ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals,” *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 67.

Menurut al-Ghazālī dalam *al-Mustashfā*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima kemaslahatan pokok (al-kulliyyāt al-khamsah), yaitu:²⁷

1) Hifz *al-Dīn* (menjaga agama)

Konsep *Hifz al-Dīn* atau menjaga agama merupakan maqāṣid tertinggi dalam syariat Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan dan kemurnian agama Islam sebagai pedoman hidup manusia.

2) Hifz *al-Nafs* (menjaga jiwa)

Hifz al-Nafs bermakna menjaga eksistensi dan keselamatan hidup manusia. Islam memandang jiwa sebagai amanah suci yang harus dipelihara, karena kehidupan merupakan karunia Allah yang tak ternilai.

3) Hifz *al-‘Aql* (menjaga akal)

Hifz al-‘Aql berarti menjaga dan memelihara akal pikiran agar tetap sehat serta mampu berfungsi secara benar. Akal adalah anugerah terbesar Allah kepada manusia karena dengannya seseorang dapat memahami wahyu, membedakan antara yang baik dan buruk, serta membangun peradaban.

4) Hifz *al-Nasl* (menjaga keturunan)

Konsep *Hifz al-Nasl* berfungsi untuk menjaga keberlanjutan generasi manusia dan menjaga kehormatan keluarga. Syariat Islam mendorong pernikahan sebagai sarana sah untuk melanjutkan keturunan, sekaligus melarang segala bentuk perzinaan, hubungan sejenis, dan perilaku amoral yang merusak tatanan sosial.

²⁷ Muh. Fadhl Baharuddin, *Perspektif Fiqih Jinayah Pengurangan Masa Tahanan terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas II A Kota Parepare)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025), hlm. 47-50.

5) Hifz *al-Māl* (menjaga harta)

Hifz al-Māl adalah maqāṣid yang bertujuan menjaga hak kepemilikan dan keberkahan harta, serta memastikan distribusinya berjalan secara adil. Harta dalam pandangan Islam bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, syariat mengatur cara memperoleh dan mengelola harta melalui jalur yang halal serta milarang praktik seperti pencurian, penipuan, riba, dan korupsi. Allah menegaskan: “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*” (QS. al-Baqarah [2]: 188). Selain itu, Islam menetapkan kewajiban zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Ibn ‘Āsyūr menekankan bahwa *hifz al-māl* mencakup tiga dimensi utama: perlindungan, pengelolaan, dan pemberdayaan harta agar membawa kemaslahatan sosial. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi syariah, lembaga keuangan Islam, serta kebijakan ekonomi yang menolak eksplorasi dan ketimpangan sosial.

Konsep *hifz al-māl* merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (al-maqāṣid al-khamsah) yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara harta. Secara etimologis, istilah *hifz* berarti menjaga, melindungi, atau memelihara, sedangkan *al-māl* mencakup segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki secara sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, *hifz al-māl* dapat dipahami sebagai upaya menjaga, mengelola, serta memanfaatkan harta sesuai ketentuan syariat demi kemaslahatan individu dan masyarakat. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, konsep ini tidak hanya sebatas perlindungan atas kepemilikan pribadi, tetapi juga mencakup

penegakan keadilan ekonomi dan pencegahan kerusakan akibat penyalahgunaan harta seperti praktik riba, korupsi, dan penimbunan kekayaan.

Dalam pandangan Islam, harta bukan hanya alat ekonomi, melainkan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Syariat mengatur tata cara memperoleh dan mengelola harta melalui jalur halal, serta melarang perbuatan yang merusaknya seperti pencurian, penipuan, riba, dan korupsi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”
(QS. al-Baqarah [2]: 188).

Selain itu, kewajiban zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi yang adil. Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa *Hifz al-Māl* meliputi tiga aspek utama: perlindungan, pengelolaan, dan pemberdayaan harta agar membawa kemaslahatan sosial. Prinsip ini menjadi dasar sistem ekonomi syariah, lembaga keuangan Islam, dan kebijakan ekonomi yang menolak eksplorasi maupun ketimpangan sosial.

Rumusan masalah ketiga, yaitu “Bagaimana bentuk penyelesaian litigasi dan non-litigasi menurut hukum waris Islam dalam mengatasi sengketa pembagian warisan akibat penguasaan sepihak?”, memiliki keterkaitan langsung dengan maqāṣid *Hifz al-Māl*. Tujuan utama teori ini adalah menjaga agar harta warisan tidak disalahgunakan atau dikuasai sepihak oleh salah satu ahli waris. Dalam konteks penyelesaian sengketa, penerapan *Hifz al-Māl* memastikan proses pembagian harta berjalan adil, menghindari kerusakan (*mafsadah*), dan menegakkan kemaslahatan (*maslahah*) sesuai prinsip keadilan Islam. Baik penyelesaian melalui jalur litigasi

(peradilan agama) maupun non-litigasi (musyawarah dan mediasi), keduanya diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan hak kepemilikan sebagaimana dikehendaki dalam maqāṣid syariah. Jalur non-litigasi menjadi pilihan utama karena menonjolkan prinsip *islāḥ* (perdamaian), musyawarah, dan kasih sayang di antara ahli waris, sedangkan litigasi menjadi langkah terakhir yang sah untuk memastikan keadilan apabila kesepakatan tidak tercapai. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 182 yang menegaskan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dalam pembagian harta peninggalan sebagai tindakan yang diridhai oleh Allah, serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183–185 yang menyatakan bahwa perdamaian (*sulh*) merupakan bentuk penyelesaian sah dan berkekuatan hukum bila disepakati para pihak. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi seperti musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh agama, atau penengah yang memahami faraid merupakan penerapan nyata *Hifż al-Мāl* dalam menjaga hak para ahli waris sekaligus memelihara ukhuwah Islamiyah. Apabila jalur damai tetap gagal, maka litigasi di pengadilan agama dapat ditempuh untuk menegakkan keadilan sesuai ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, teori *Hifż al-Мāl* dalam maqāṣid syariah berfungsi sebagai landasan etis dan yuridis dalam penyelesaian sengketa warisan agar pembagian harta berlangsung adil, hak ahli waris terlindungi, dan perdamaian tetap terjaga sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 182 serta ketentuan KHI tentang perdamaian.

2. Kerangka Konsepsi

Berlandaskan teori tersebut, penulisan hukum memerlukan kerangka konseptual yang sistematis. Kerangka konseptual adalah struktur yang menjelaskan

hubungan antara berbagai konsep khusus yang menjadi fokus penelitian. Konsep bukanlah fenomena yang secara langsung diteliti, melainkan abstraksi dari fenomena tersebut. Fenomena itu sendiri disebut sebagai "fakta," sedangkan konsep merujuk pada penjelasan hubungan-hubungan di dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual mencerminkan dorongan untuk merumuskan atau memperkuat konsep yang relevan dengan suatu permasalahan tertentu.²⁸

Dalam penelitian ini, kerangka konsep dibangun untuk menggambarkan hubungan antara beberapa konsep utama yang berkaitan dengan penguasaan harta warisan dalam perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan hukum waris Islam. Konsep pertama yang menjadi fondasi adalah harta warisan, yang merujuk pada seluruh aset peninggalan pewaris, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang secara hukum menjadi hak para ahli waris. Konsep ini menjadi titik awal dari proses pembagian yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Islam. Konsep berikutnya adalah pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu seluruh proses hukum, administratif, dan sosial dalam membagi warisan kepada para ahli waris yang sah, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Proses ini melibatkan penentuan hak masing-masing ahli waris, kesepakatan bersama, serta keterlibatan lembaga peradilan apabila terjadi perselisihan.

Selanjutnya, konsep hukum waris Islam menjadi kerangka normatif yang mengatur mekanisme pembagian tersebut. Di dalamnya, terdapat prinsip-prinsip syar'i yang wajib diikuti agar tercapai keadilan dan keseimbangan, termasuk

²⁸ Luhgiantno, Destiana Kumala, Aditya Wardhana, Prita Prasetya, Fitri Lukiaastuti, Lustono, Maria Lusiana Yulianti, Ld Gadi Djou, Ari Susant, Santy Sriharyati, Muktar Redy Susila, Magdalena Lestari Ginting, Efa Irdhayanti, Ana Fitriyatul Bilgies, dan Hardiwinoto, *Metode Penelitian Manajemen*, (Yogyakarta: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 17.

kewajiban menyelesaikan utang pewaris serta pelaksanaan wasiat. Salah satu unsur utama dalam hukum waris Islam adalah hukum waris Islam, yang berperan penting dalam menentukan besaran hak masing-masing ahli waris berdasarkan garis keturunan dan jenis kelamin. hukum waris Islam inilah yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah pelaksanaan pembagian warisan telah sesuai syariat atau tidak. Dengan kata lain, faraid menjadi konsep kunci yang menghubungkan hukum waris Islam dengan realitas pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat.

Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan berupa penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris. Konsep ini menunjukkan adanya tindakan sepihak dari salah satu pihak yang menguasai, memanfaatkan, atau mengalihkan harta warisan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Situasi ini mencerminkan penyimpangan terhadap hukum waris Islam dan membuka potensi terjadinya sengketa hukum maupun konflik keluarga. Oleh karena itu, hubungan antara kelima konsep ini bersifat saling terkait dan berjenjang: harta warisan menjadi objek, pelaksanaan pembagian menjadi proses, hukum waris Islam menjadi dasar normatif, sementara penguasaan sepihak menjadi konsekuensi dari pelanggaran terhadap mekanisme syar'i tersebut.

Kerangka konsep ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam berpotensi menyebabkan ketimpangan hak dan konflik antarpihak. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana tindakan penguasaan sepihak dapat dipahami dalam konteks hukum Islam, serta bagaimana hukum waris Islam seharusnya diterapkan untuk menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Dengan memahami

hubungan antara kelima konsep tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penyelesaian sengketa warisan berdasarkan pendekatan hukum Islam yang adil dan proporsional. Berikut adalah kerangka konsep yang diterapkan dalam penelitian ini:

- a. Harta Warisan adalah seluruh kekayaan atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kekayaan ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, dan aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain.²⁹ Dalam Islam, harta warisan disebut dengan istilah *al-mawarits*, yang berarti segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris dan menjadi hak milik ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Harta warisan mencakup seluruh kekayaan dan aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian menjadi hak milik para ahli warisnya. Kekayaan ini bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk uang tunai, deposito, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, dan berbagai aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, harta warisan disebut *al-mawarits*, yang berarti segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris dan wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Pembagian harta warisan diatur dengan prinsip faraid, yang menekankan pembagian proporsional berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis

²⁹ Muannif Ridwan, Yatini Yatini, Ahmad Arif Zulfikar, Rasta Kurniawati Br Pinem, Rina Septiani, Sariyah Sariyah, Ontran Sumantri Riyanto Riyanto, Asman Asman, Dewi Pika Lbn Batu Batu, dan Firmansyah Firmansyah, *HAM Ditinjau dari Berbagai Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm 6.

agar tidak ada pihak yang dirugikan. Harta warisan bukan hanya dilihat dari sisi material semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial karena terkait dengan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Pengelolaan dan distribusi harta warisan yang tepat berperan penting dalam menjaga keadilan, mencegah konflik keluarga, serta memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis. Dengan demikian, *al-mawarits* tidak hanya menjadi sarana distribusi kekayaan, tetapi juga instrumen untuk menegakkan nilai-nilai syariat, memastikan kesejahteraan ahli waris, dan melestarikan ukhuwah di dalam keluarga. Harta warisan yang dikuasai atau dibagikan secara sepihak tanpa memperhatikan prinsip faraid dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi sengketa, sehingga penyelesaian dan pembagian yang seharusnya dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjamin hak semua ahli waris terpenuhi. Pembagian yang tepat juga mempertimbangkan kelompok ahli waris yang lebih rentan, seperti anak-anak, janda, atau pihak yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga dapat terwujud. Dalam praktiknya, pengelolaan harta warisan yang sistematis dan sesuai hukum Islam akan mencegah perselisihan, menjaga keharmonisan keluarga, dan memastikan bahwa seluruh aset pewaris dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan ahli waris. Dengan demikian, *al-mawarits* bukan sekadar harta yang dibagi secara material, melainkan juga instrumen penting dalam menegakkan keadilan, memelihara hubungan kekeluargaan, serta mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang mencakup pemeliharaan harta dan hubungan

persaudaraan.³⁰

b. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan mencakup seluruh rangkaian tindakan dan prosedur yang dijalankan untuk memastikan distribusi harta peninggalan pewaris dilakukan secara adil dan sesuai syariat. Proses ini dimulai dengan pengidentifikasi ahli waris yang berhak, termasuk memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, janda, dan pihak yang kurang mampu, sehingga hak mereka tidak terabaikan. Selanjutnya, dilakukan penghitungan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam, khususnya prinsip faraid yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi pembagian harta dilakukan secara praktis, baik melalui musyawarah keluarga maupun mediasi jika terjadi sengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai tanpa merugikan salah satu pihak. Indikator keberhasilan pelaksanaan pembagian harta warisan mencakup keteraturan administrasi aset, kejelasan hak setiap ahli waris, kesesuaian pembagian dengan ketentuan syariat, serta terciptanya rasa keadilan dan kepuasan di antara semua pihak yang terlibat. Dengan mekanisme yang jelas dan transparan, proses ini tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Indikator yang digunakan meliputi:

- Kepatuhan terhadap ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.
- Penyelesaian melalui musyawarah antara ahli waris.
- Keterlibatan lembaga hukum atau peradilan agama dalam menyelesaikan

³⁰ M. S. A. Manangin, L. D. Nurmala, dan N. K. Martam, "Pengalihan atas Harta Warisan di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm. 177.

sengketa.

- Kepuasan para pihak dalam penerimaan bagian warisan.³¹
- c. Hukum Waris Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dengan landasan utama pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Aturan ini dirancang untuk memastikan setiap ahli waris memperoleh bagian yang proporsional sesuai dengan haknya, termasuk anak, istri, suami, orang tua, dan kerabat lainnya, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Hukum ini juga mengatur prioritas penyelesaian kewajiban pewaris, seperti pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat yang sah, sebelum harta warisan didistribusikan. Prinsip keadilan yang mendasari hukum waris Islam tidak hanya menekankan aspek legal, tetapi juga nilai moral dan sosial, di mana setiap pembagian harta harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ahli waris yang rentan, seperti janda, anak-anak, dan pihak yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan demikian, hukum waris Islam berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan keluarga, mengurangi potensi konflik, dan memelihara persaudaraan di antara ahli waris, sekaligus menegakkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam rangka kemaslahatan dan keadilan sosial.³²
- d. Penguasaan harta warisan oleh satu pihak merujuk pada situasi di mana salah satu ahli waris secara sepihak menguasai atau mengelola harta peninggalan pewaris

³¹ *Ibid*, hlm. 183.

³² Hamidah et al., *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 25.

tanpa persetujuan atau keterlibatan ahli waris lainnya. Kondisi ini sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai hukum waris Islam atau ketidaksepakatan antar ahli waris. Dalam perspektif hukum waris Islam, tindakan ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena harta warisan seharusnya dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat. Penguasaan sepihak ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penguasaan fisik atas harta benda, penggunaan hasil dari aset warisan, atau bahkan penjualan harta tanpa persetujuan ahli waris lain. Kondisi semacam ini sering memicu konflik keluarga dan dapat berlanjut menjadi sengketa hukum jika tidak segera diselesaikan melalui musyawarah atau jalur hukum yang sesuai. hukum waris Islam dalam hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, sehingga setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan syariat.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian pustaka dan dokumen hukum untuk menelaah prinsip-prinsip hukum waris Islam, khususnya terkait dengan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris. Penelitian ini didasarkan pada fakta empiris yang sering terjadi dalam masyarakat, yaitu penguasaan harta warisan secara sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, serta literatur akademik yang

³³ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Jakarta: Sahifah, 2020), hlm. 121.

membahas hukum waris Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.³⁴

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia yang dianggap pantas. Tujuan penelitian hukum normatif adalah menganalisis hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup, materi, konsistensi, serta penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, serta memeriksa formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian pustaka dan dokumen hukum untuk menelaah prinsip-prinsip hukum waris Islam, khususnya dalam kasus penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris. Pendekatan ini dipilih karena fenomena penguasaan harta secara sepihak sering muncul di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Dalam konteks hukum normatif, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

undangan (*law in books*). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum tertulis dari berbagai perspektif, seperti teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan, guna menemukan dasar normatif yang tepat dalam penyelesaian sengketa warisan.

Selain pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan penguasaan sepihak atas harta warisan. Melalui analisis kasus, peneliti dapat melihat bagaimana ketentuan hukum waris Islam diterapkan dalam praktik, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dan syariat Islam terlaksana di lapangan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menjadi dasar yuridis dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, serta literatur akademik yang relevan mengenai hukum waris Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi, khususnya terkait praktik penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris dan dampaknya terhadap rasa keadilan dalam pembagian waris. Melalui analisis norma, penelitian ini menelaah ketentuan hukum Islam terkait distribusi warisan untuk menemukan solusi

yuridis yang selaras dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran konseptual mengenai ketentuan hukum waris dalam Islam, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian yang bersifat normatif dan aplikatif terhadap permasalahan penguasaan sepihak atas harta warisan yang sering terjadi di masyarakat. Pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus dan perundangan diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif antara teori hukum Islam dan penerapannya dalam konteks sosial dan yuridis di Indonesia.³⁵

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.³⁶ Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi dalam praktik penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris berdasarkan prinsip faraid dalam hukum waris Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penguasaan sepihak atas harta warisan, serta dampaknya terhadap hak-hak ahli waris lainnya. Peneliti akan menggali dan memberikan penilaian terhadap penerapan hukum waris Islam dalam situasi penguasaan harta warisan oleh satu pihak, dengan menggunakan literatur, peraturan, serta pandangan ulama yang relevan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas

³⁵ Mustafa, D., *Metodologi Penelitian Hukum* (Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 71.

³⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit), 2000, hlm 58

mengenai bagaimana prinsip faraid dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan penguasaan warisan secara sepihak.

Deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa tertentu secara rinci, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Penelitian deskriptif analitis tidak hanya menyajikan gambaran tentang apa yang terjadi, tetapi juga menghubungkan, membandingkan, atau menganalisis data yang ada untuk menemukan hubungan sebab-akibat, pola, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data atau fakta, tetapi juga menginterpretasikan dan menganalisis data tersebut untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti.³⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada tempat atau subjek yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini mengandalkan jenis sumber data utama, yaitu data sekunder.

a. Data Kewahyuan (Sumber dari Al-Qur'an dan Hadis)

Data yang bersumber dari hukum Islam sering disebut sebagai data kewahyuan. Data ini mencakup ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum dalam pembagian harta warisan. Salah satu contoh adalah dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan tentang pembagian warisan bagi

³⁷ Ramdhan, M., *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 14.

ahli waris:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَةً آبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا

حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Begitu pula hadis-hadis yang berkaitan dengan warisan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, seperti sabda beliau:

“Ambillah harta warisan itu sesuai dengan hak-haknya yang telah ditentukan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari sumber hukum selain yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Data ini penting untuk mendalami konteks dan penerapan hukum waris Islam di masyarakat. Data sekunder dibagi menjadi beberapa jenis bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian ini, seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang hak waris dalam sistem hukum Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan analisis penting karena menegaskan asas ijbari (Pasal 171 huruf c), individual (Pasal 176–193), keadilan berimbang, bilateral (Pasal 174), serta kepastian hukum dalam pembagian waris. Pasal 176–193 mengatur rinci bagian masing-masing ahli waris, misalnya anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan (Pasal 176). Dengan demikian, KHI memberi dasar normatif dan praktis dalam menyelesaikan konflik warisan akibat penguasaan sepihak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian, pendapat dari para ahli hukum, dan literatur lain yang berhubungan dengan hukum waris Islam dan

penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris. Beberapa contohnya meliputi buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli hukum dan praktisi dalam bidang waris Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk atau referensi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Bahan-bahan ini berperan dalam mendalami makna atau penafsiran istilah yang digunakan dalam peraturan dan hukum waris Islam.³⁸

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer untuk memperoleh informasi dan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan analisa terhadap masalah yang akan dibahas di penelitian ini. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.³⁹

Studi kepustakaan (*library research*), yang menjadi metode utama dalam menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam,

³⁸ *Ibid*, hlm. 17

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 4

khususnya yang disebabkan oleh ketidakjelasan objek yang dimiliki dan dikuasai. Studi kepustakaan ini mengandalkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian warisan, menjadi sumber utama untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam hukum waris Islam. Dalam konteks pembagian harta warisan yang objeknya tidak jelas, bahan hukum primer ini memberikan petunjuk mengenai pembagian hak waris yang harus dilakukan, meskipun terdapat ketidakpastian tentang objek harta tersebut.

Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli hukum, digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai penerapan hukum waris Islam dalam penguasaan oleh salah satu ahli waris. Studi ini juga menggali pandangan teoretis tentang bagaimana hukum Islam menyelesaikan masalah terkait penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris yang tidak teridentifikasi dengan jelas, serta peran peraturan-peraturan lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan warisan, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan, doktrin hukum, dan literatur yang ada, serta mengaitkan berbagai teori dan praktik terkait pelaksanaan pembagian harta warisan dalam kondisi penguasaan oleh satu waris. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris mempengaruhi proses pembagian warisan, dan bagaimana hukum waris Islam, bersama dengan peraturan

perundang-undangan lainnya, dapat mengatasi ketidakpastian ini untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris.

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan tahap penting untuk menjawab rumusan masalah dan menguji kesesuaian temuan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah data yang telah dikumpulkan, mengklasifikasikan temuan-temuan utama, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas, serta norma hukum yang relevan. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan peristiwa, fakta, dan dokumen hukum secara mendalam sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Langkah pertama dalam analisis adalah mengidentifikasi pola dari data yang diperoleh, baik berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih, maupun doktrin hukum. Selanjutnya, data tersebut dikaji untuk melihat keterkaitannya dengan fenomena penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris. Proses ini mencakup penyusunan sistematika yang memisahkan data utama dari data pendukung, agar diperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai permasalahan.

Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi, yakni memberi makna terhadap data dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum waris Islam. Interpretasi ini berfungsi untuk menjelaskan apakah penguasaan harta warisan secara sepihak memiliki dasar hukum, serta bagaimana implikasinya terhadap hak-hak ahli waris lainnya. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori hukum dan pendapat para ahli untuk menemukan titik temu antara data empiris dan ketentuan normatif.

Selain itu, analisis juga mempertimbangkan faktor-faktor penyebab

timbulnya sengketa atau konflik waris yang ditemukan dalam penelitian. Hal ini mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi perilaku para ahli waris dalam menguasai harta warisan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menjawab aspek yuridis, tetapi juga memberi gambaran tentang dinamika yang terjadi di masyarakat.

Keseluruhan proses analisis ini menghasilkan simpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Simpulan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menyusun rekomendasi, baik dalam bentuk saran akademik maupun solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik penguasaan harta warisan di kemudian hari.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

A. Konsep, Syarat, dan Prinsip Hukum Waris dalam Islam

Dalam Islam, hukum waris didefinisikan dengan hukum yang menjelaskan tentang aturan mengenai pengalihan hak maupun kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Hukum ini mengatur penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta cara perhitungannya. Istilah hukum waris dalam Islam dikenal dengan sebutan faraid, yang berasal dari kata *fari 'dhab* yang berarti bagian atau ketentuan. Secara syariat, faraid merupakan penetapan bagian tertentu bagi ahli waris, sedangkan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu faraid, yang membahas secara rinci mengenai tata cara pembagian harta peninggalan dan perhitungan hak masing-masing ahli waris.⁴⁰

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dialihkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Aturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya serta konsekuensi hukum yang timbul bagi penerima harta warisan, baik dalam hubungan antar ahli waris maupun dengan pihak ketiga.⁴¹

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat

⁴⁰ Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati, Nur Chanifah, Ranitya Ganindha, Abdul Rachmad Budiono, Siti Rohmah, Fitri Hidayat, dan Shinta Puspita Sari, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 3.

⁴¹ Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 1.

akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *figih mawaris*, ahli waris semacam ini disebut *zawil al-arham*. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekaan hamba sahaya.⁴²

Waris menurut perspektif Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.⁴³

Penggolongan waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu *Ashabul Furudh* atau *Dzawil Furudh*, *Ashabah* dan *Dzawil Arham*. *Ashabul Furudh* adalah Orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Alqur'an, As-Sunnah dan ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek (ayah dari ayah).
5. Saudara laki-laki sekandung.

⁴² Ahmad Rofiq, 2005, *Figh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 4.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Figih Mawaris*, (Bandung: Pustaka setia), hlm.13.

⁴⁴ Moh. Muhibbin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63.

6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no 5).
9. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no 6).
10. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.
11. Saudara seayah (paman) yang seayah.
12. Anak paman yang seibu seayah
13. Anak paman yang seayah.
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapat warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami.
- b. Ayah.
- c. Anak.

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Ibu.
4. Nenek perempuan (Ibunya ibu).

⁴⁵ Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 64.

5. Nenek perempuan (ibunya ayah).
6. Saudara perempuan yang seibu seayah.
7. Saudara perempuan yang seayah.
8. Saudara perempuan yang seibu.
9. Istri.
10. Orang perempuan yang memerdekaannya.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, yang pada wafatnya meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang dapat di diberikan harta kekayaannya kepada ahli waris.⁴⁶ Hukum waris merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris. Dalam pandangan sebagian masyarakat, pembagian warisan sering dianggap hal yang sederhana dan biasa. Ketika terjadi kematian, yang langsung terlintas adalah harta peninggalan yang harus dibagi. Namun, pada kenyataannya, pembagian harta warisan tidak sesederhana itu. Ada banyak ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan masalah hukum. Kurangnya pemahaman para ahli waris mengenai hukum waris sering menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembagian. Bahkan sebagian masyarakat belum mengetahui hukum mana yang berlaku dalam pembagian warisan, sehingga warisan sering dibagi rata dengan anggapan cara tersebut adalah yang paling adil.⁴⁷

Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris. Peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan

⁴⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 17.

⁴⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 31.

hukum personal pihak.⁴⁸ Sebelum membahas lebih lanjut, ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

1. Adanya pewaris yang telah meninggal dunia

Syarat pertama pewarisan adalah keberadaan pewaris yang benar-benar telah meninggal dunia, baik secara nyata maupun secara hukum. Kematian pewaris menjadi titik awal terbukanya harta warisan yang dapat dibagikan. Dalam hukum, kematian dapat dibuktikan melalui akta kematian atau putusan pengadilan mengenai kematian secara hukum, misalnya jika seseorang hilang dalam jangka waktu lama dan telah dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Tanpa meninggalnya pewaris, proses pewarisan belum dapat dilakukan karena harta tersebut masih menjadi milik pribadi pewaris.

2. Adanya ahli waris yang masih hidup sebagai penerima harta pewaris

Syarat kedua adalah adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal. Ahli waris merupakan pihak yang berhak menerima harta peninggalan sesuai ketentuan hukum waris. Jika ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka ia tidak berhak menerima warisan, kecuali dalam kondisi tertentu yang memungkinkan adanya penggantian kedudukan (*plaatsvervulling*), di mana anak dari ahli waris yang telah meninggal dapat menggantikan posisi orang tuanya untuk menerima warisan.

3. Adanya harta warisan berupa kekayaan yang ditinggalkan pewaris

Syarat terakhir adalah adanya harta peninggalan yang menjadi objek

⁴⁸ M. Syukran Yamin Lubis dan Faisal Riz, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Medan: UMSU Press, 2022), hlm 20

pewarisan. Harta warisan mencakup seluruh kekayaan pewaris, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, hak-hak, maupun kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sebelum dibagikan kepada ahli waris, harta tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pemakaman, pelunasan hutang pewaris, serta pelaksanaan wasiat (jika ada). Setelah itu barulah sisa harta dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.⁴⁹

Beberapa hal yang menjadi sebab-sebab mewarisi ada tiga yaitu:

1. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang. Yang termasuk klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayit. Seseorang mendapat harta warisan karena perkawinan ini bisa juga disebut jalur *Sababiya*. Artinya ia menjadi ahli waris karena adanya sebab perkawinan. Hubungan perkawinan itu disyaratkan harus dibangun dengan akad yang sah. Sehingga jikalau pernikahan dengan akad yang batal atau yang fasik tidak dianggap berlaku. Para *fuqaha* bersepakat bahwa yang dianggap sebagai sebab adalah akad pernikahan. Hal ini berarti akad yang belum disertai dengan persetubuhan Antara suami dan istri, ikatan telah benar-benar terjadi dan yang ditinggal mati menjadi ahli warisnya yang sah pula.⁵⁰

2. Karena hubungan kerabat atau nasab.

Ahli waris karena sebab kerabat atau hubungan darah ini sering

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 33.

⁵⁰ Ah. Ahmad Kuzari, Sistem Asabah (Jakarta; Grafindo Persada, 1996) hlm 20

disebut dengan istilah hari waris *nasabiyah* artinya orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan darah atau keturunan dengan orang yang meninggal dunia.⁵¹

Dalam hukum waris Islam, hak-hak ahli waris diatur secara terperinci dan sistematis melalui ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian harta warisan telah ditetapkan dengan jelas, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, yang mengatur bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perbedaan jenis kelamin.⁵² Prinsip pembagian tersebut mencerminkan asas keadilan proporsional, di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Ketentuan ini tidak semata-mata menunjukkan pembedaan gender, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi yang secara tradisional dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Dengan adanya ketentuan ini, pembagian harta warisan bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.⁵³

Asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu;⁵⁴

1. Asas *ljabri*, yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya

⁵¹ Zaini Muchtarom, Ilmu Fiqh (Jakarta: Dapartemen Agama RI, 1986), hlm 54

⁵² Idah Suaidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bojong: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 123.

⁵³ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020), hlm. 41.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 19.

berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Kata *ijbari* Secara leksikal mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.⁵⁵

2. Asas Bilateral, dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Pada ayat 12 dalam surat An-Nisa ada beberapa penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami (duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan oleh salah satunya mendapat bagian dari harta peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli waris langsung (kalalah)maka dan dia hanya memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan seibu tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian. Begitu juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut mengenai laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun ahli waris *furu'*, dan mempunyai saudara laki dan perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan harta peninggalannya.⁵⁶
3. Asas Individual, Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Asas individual dapat juga diartikan hak setiap ahli

⁵⁵ Darmawan, Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Imtiyaz 2018) hlm 53

⁵⁶ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi) (Sinar Grafika: 2022), hlm 35.

waris secara individu untuk memperoleh bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya.⁵⁷

4. Asas Keadilan Berimbang, Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu* yang dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
5. Asas Semata Akibat Kematian, Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.
6. Asas *Integrity* (Ketulusan), *Integrity* artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.⁵⁸
7. Asas *Ta'abbudi* (Penghambaan diri), Maksud dari asas *ta'abbudi* adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan), Maksud dari *huququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban kebendaan (benda yang berbentuk) yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Segala hal-hal kewajiban yang bersifat pribadi tidak dapat diwariskan.

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak , Hukum waris islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 37.

⁵⁸ Zaeni Asyhadi, Hukum Keperdataan : Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018 hlm. 189

9. Asas *Huququn Thabi Iyah* (Hak-Hak Dasar), Pengertian *Huququn Thabiyyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

B. Hukum Waris Islam: Tujuan Syariat, Prinsip Pembagian, dan Perlindungan Hak Ahli Waris

Hukum waris Islam tidak hanya berbasis aturan tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga didayagunakan dalam kerangka *maqāshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Di antara tujuan utama *maqāshid* adalah *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Dalam konteks hukum waris Islam, tiga aspek terakhir khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl* mempunyai peran sangat penting. Misalnya, dengan pembagian warisan yang adil menurut faraidh, keturunan (*nasl*) turut terjaga haknya agar tidak ada ahli waris yang tertinggal, dan harta warisan (*mal*) tetap dipelihara, tidak disalahgunakan atau dikuasai sepihak oleh satu pihak yang merugikan yang lain. Prinsip keadilan ('*adl*) syariat memastikan bahwa implementasi hukum waris bukan hanya soal bagian jumlah, tapi soal pemeliharaan nilai sosial, persaudaraan, dan kesejahteraan antar ahli waris.⁵⁹

⁵⁹ Athoillah, M. dan Arifin, T. , "Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang: Maqashid Al-Syari'ah in the Supreme Court Mediation Regulation: A Case Study of Inheritance Dispute Resolution," *Asy-Syari'ah*, Vol. 26, No. 1 (2024), hlm. 3.

Sejumlah penelitian telah menyoroti penerapan *maqāshid al-syari'ah* dalam regulasi dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia, sekaligus memberikan bukti empiris bahwa prinsip-prinsip tersebut efektif dalam memperkuat keadilan normatif serta menjaga keseimbangan sosial. Salah satunya adalah artikel berjudul “*Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang*” karya Mohamad Athoillah dan Tajul Arifin, yang mengungkap bagaimana regulasi mediasi di Pengadilan Agama mengimplementasikan prinsip keadilan serta memelihara hubungan kekeluargaan antar ahli waris melalui penerapan konsep *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* dalam proses penyelesaian sengketa.⁶⁰

Selain itu, penelitian berjudul “*Identifikasi Maqashid Syariah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga LDII di Kota Malang)*” oleh Dariy Dzhofron menegaskan bahwa masyarakat yang memahami *maqāshid* dalam hukum waris cenderung lebih kooperatif dalam pembagian harta dan lebih mampu menghindari konflik. Hal ini karena mereka memandang warisan bukan semata-mata sebagai objek material, tetapi juga sebagai amanah sosial dan spiritual yang harus dijaga demi kelestarian hubungan keluarga.⁶¹

Prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam menjadi fondasi penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni sosial dalam pembagian harta peninggalan. Prinsip pertama adalah kepastian hukum (*qat'iyah*), yang memastikan bahwa ketentuan pembagian warisan telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 11.

⁶¹ Dariy Dzhofron, "Identifikasi Maqashid Syariah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 7.

dan Hadis, sehingga tidak bisa diubah menurut keinginan individu atau kelompok tertentu. Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 menjadi landasan utama dalam menentukan bagian ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, maupun pasangan, sehingga mencegah sengketa dan memberikan kepastian hak bagi semua pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam penelitian "*Kadar Penggunaan Nalar dalam Hukum Kewarisan Islam*", yang menjelaskan bahwa hukum waris bersifat *qat'iy*, tetapi masih memberi ruang ijtihad untuk menegakkan keadilan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, prinsip keadilan (*al-'adl*) memastikan bahwa semua ahli waris menerima haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan. Konsep ini tidak hanya menekankan pembagian yang sesuai teks, tetapi juga menjamin rasa adil dalam keluarga. Mekanisme *al-'awl* misalnya, digunakan ketika total bagian ahli waris melebihi keseluruhan harta, sehingga bagian masing-masing disesuaikan secara proporsional untuk menghindari konflik.⁶²

Prinsip berikutnya adalah keseimbangan (*tawazun*), yang berfungsi menjaga proporsi antara hak dan kewajiban, serta memastikan harta yang dibagikan telah bersih dari utang atau wasiat yang belum dilaksanakan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembagian waris tidak hanya sekadar memindahkan kepemilikan harta, tetapi juga melibatkan proses moral agar para ahli waris tidak dibebani kewajiban yang tidak semestinya. Penelitian "*The Principle of Proportionality in the Islamic Inheritance System*" menegaskan bahwa pembagian harta dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan konteks sosial, sehingga tetap sejalan dengan

⁶² H. Sholihah, H. Hermawan, L. Judijanto, H. Nahdhiyyah, A. Syhabudin, dan N. Elysawardhani, *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 30.

prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan syariat. Selain itu, terdapat prinsip kebersamaan (*jama'iyah*) yang menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan keharmonisan keluarga saat pembagian harta waris dilakukan. Musyawarah dan mufakat menjadi sarana utama untuk mencegah konflik, menjaga silaturahmi, dan memastikan pembagian dilakukan secara damai. Penelitian "*The Principle of Justice in Islamic and Civil Inheritance Law: Legal Disparities, Dispute Resolution, and Harmonization*" menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah menjadi solusi yang mendukung nilai kebersamaan sekaligus menghindarkan perpecahan dalam keluarga. Dengan demikian, keempat prinsip tersebut tidak hanya memastikan distribusi harta yang tepat, tetapi juga membangun tatanan sosial yang harmonis sesuai dengan tujuan hukum Islam.⁶³

Selain ketentuan pembagian, hukum waris Islam juga menjamin sejumlah hak bagi para ahli waris dalam proses penyelesaian warisan. Hak tersebut mencakup hak menerima bagian sesuai ketentuan syariat, hak untuk menolak warisan atau mempertimbangkan penerimaannya (*recht van beraad*), serta hak untuk mengajukan permohonan penetapan waris di hadapan lembaga peradilan guna memperoleh kepastian hukum. Jaminan hak-hak ini memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris. Dengan demikian, mekanisme hukum waris Islam tidak hanya berfungsi mengatur pembagian secara adil, tetapi juga mencegah timbulnya perselisihan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menjaga tercapainya

⁶³ Nor Salam, "The Principle of Proportionality in the Islamic Inheritance System: Asas Proporsionalitas dalam Sistem Waris Islam," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 28.

kemaslahatan bersama.⁶⁴

C. Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Pembahasan mengenai hak-hak pewaris dalam hukum waris Islam berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Salah satu riwayat yang sering dijadikan rujukan adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang janda Sa'ad bin ar-Rabi'. Dalam kisah tersebut, janda Sa'ad datang menghadap Rasulullah saw. bersama kedua putrinya untuk mengadukan tindakan paman yang telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad tanpa menyisakan bagian untuk anak-anaknya. Rasulullah saw. kemudian berdoa agar Allah memberikan keputusan yang adil, dan turunlah ayat tentang warisan (QS. an-Nisa: 11) yang mengatur pembagian harta secara proporsional. Rasulullah saw. kemudian memerintahkan agar dua pertiga harta diberikan kepada kedua putri Sa'ad, seperdelapan kepada janda Sa'ad, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad. Kisah ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak ahli waris secara adil agar tidak terjadi kezaliman dalam pembagian harta peninggalan.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat lima ketentuan pokok mengenai hak bagian warisan yang telah ditetapkan Allah dengan jelas. Pertama, hak bagian waris untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan sesuai ketentuan faraid. Kedua, hak bagian waris untuk orang tua, di mana masing-masing mendapatkan porsi tertentu yang telah diatur, bergantung pada ada atau tidaknya keturunan pewaris.

⁶⁴ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 26.

Ketiga, hak bagian waris untuk duda atau janda, yang berhak menerima seperempat atau seperdelapan dari harta peninggalan tergantung ada atau tidaknya keturunan dari pewaris. Keempat, hak bagian waris untuk saudara seibu lain ayah, yang memiliki hak seperenam atau sepertiga jika tidak ada ahli waris garis keturunan langsung. Kelima, hak bagian waris untuk saudara sekandung atau seayah, yang mendapatkan bagian apabila tidak ada anak atau ayah pewaris yang masih hidup.⁶⁵

1. Hak bagian waris untuk anak

- a. Jika pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta warisan dibagi di antara keduanya dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian. Pembagian ini dapat pula dinyatakan dalam bentuk pecahan, yakni anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.
- b. Jika pewaris memiliki lebih dari satu anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki selalu dua kali lipat bagian anak perempuan. Dengan kata lain, setiap anak laki-laki dianggap mewakili dua anak perempuan. Sebagai contoh, jika pewaris memiliki dua anak laki-laki dan empat anak perempuan, maka perhitungannya adalah $(2 \text{ anak laki-laki} \times 2) + 4 \text{ anak perempuan} = 8$ bagian. Selanjutnya, pembagian warisan dilakukan berdasarkan total delapan bagian tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembagian $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ hanya berlaku jika jumlah anak masing-masing satu, sehingga

⁶⁵ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 45.

tidak tepat diterapkan pada kasus dengan jumlah anak lebih dari satu.

- c. Jika selain anak terdapat ahli waris lain yang haknya telah ditetapkan Al-Qur'an, seperti ayah, ibu, duda atau janda, maka hak mereka diberikan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat. Setelah bagian mereka terpenuhi, barulah sisa harta dibagikan kepada anak-anak, dengan tetap menerapkan prinsip bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- d. Jika pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan lebih dari satu orang, maka mereka secara bersama-sama berhak atas $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Bagian ini kemudian dibagi rata sesuai jumlah anak perempuan yang ada.
- e. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka anak tersebut berhak menerima setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan pewaris.
- f. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki, maka ia berhak mewarisi seluruh sisa harta peninggalan, setelah terlebih dahulu diberikan bagian kepada ahli waris yang telah ditetapkan secara tetap oleh Al-Qur'an, seperti ayah, ibu, duda atau janda. Apabila tidak ada ahli waris lain, maka anak laki-laki tersebut memperoleh seluruh harta peninggalan.
- g. Untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu), mereka memperoleh bagian yang sama seperti anak, dengan syarat tidak ada anak pewaris yang masih hidup. Selain itu, mereka harus berasal dari garis

keturunan laki-laki tanpa perantara garis keturunan perempuan. Misalnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan bagian sesuai ketentuan.⁶⁶

2. Hak bagian waris untuk orang tua

- a. Ayah dan ibu masing-masing berhak memperoleh seperenam bagian harta jika pewaris meninggalkan keturunan. Keturunan yang dimaksud mencakup anak dan garis keturunannya, seperti cucu atau cicit dari jalur anak laki-laki, selama tidak bercampur dengan garis keturunan perempuan.
- b. Jika pewaris tidak memiliki keturunan, ibu berhak atas sepertiga bagian harta warisan, sedangkan dua pertiga sisanya menjadi hak ayah.
- c. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan tetapi memiliki saudara lebih dari satu, baik sekandung, seayah, maupun seibu, maka ibu hanya memperoleh seperenam bagian. Saudara-saudara tersebut tidak menerima warisan karena hak mereka terhalang oleh keberadaan ayah sesuai ketentuan *hajb*.
- d. Jika pewaris tidak memiliki keturunan dan hanya meninggalkan satu saudara, baik sekandung, seayah, maupun seibu, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian dan ayah memperoleh sisanya, yaitu dua pertiga. Saudara tersebut tetap tidak menerima warisan karena terhalang oleh ayah.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 47

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 49

3. Hak bagian waris untuk duda atau janda

Hak Waris untuk Duda:

- a. Jika seorang istri meninggal tanpa meninggalkan keturunan, duda berhak atas setengah dari harta peninggalan istrinya.
- b. Jika seorang istri meninggal dan memiliki keturunan, duda berhak atas seperempat bagian dari harta warisan. Keturunan yang dimaksud mencakup semua anak dari istri, cucu laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik dari duda terakhir maupun dari pernikahan sebelumnya.

Hak Waris untuk Janda:

- a. Jika seorang suami meninggal tanpa meninggalkan keturunan, janda memperoleh seperempat bagian dari harta peninggalan suami.
- b. Jika seorang suami meninggal dan memiliki keturunan, janda memperoleh seperdelapan bagian dari harta peninggalan. Keturunan yang dimaksud adalah seluruh anak suami, cucu laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik dari semua istri suami tersebut, baik yang masih hidup maupun yang sudah bercerai atau meninggal.⁶⁸

4. Hak bagian waris untuk saudara seibu lain ayah

- a. Jika seseorang meninggal dan hanya memiliki satu saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara tersebut berhak atas seperenam dari harta peninggalan. Ketentuan ini berlaku untuk satu

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 50

orang saudara saja, tanpa membedakan jenis kelamin.

- b. Jika jumlah saudara seibu dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, mereka bersama-sama berhak atas sepertiga dari harta peninggalan. Bagian tersebut dibagi rata di antara mereka, tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti pada pembagian warisan anak.

Perlu dicatat bahwa ketentuan ini hanya berlaku jika pewaris tidak meninggalkan ayah maupun anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk keturunan seperti cucu dan seterusnya, serta tidak memiliki pokok seperti kakek. Dalam ilmu faraid, kondisi ini disebut *kalalah*, yaitu seseorang yang wafat tanpa memiliki ayah maupun anak (tanpa pokok dan cabang).⁶⁹

5. Hak bagian waris untuk saudara sekandung atau seayah

- a. Jika pewaris hanya memiliki satu saudara laki-laki sekandung atau seayah dan satu saudara perempuan sekandung atau seayah, maka saudara laki-laki memperoleh dua pertiga bagian, sedangkan saudara perempuan memperoleh sepertiga bagian.
- b. Jika pewaris meninggalkan beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan sekandung atau seayah, maka pembagian dilakukan dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan.
- c. Jika pewaris hanya memiliki seorang saudara perempuan sekandung

⁶⁹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 50

atau seayah, maka ia berhak atas setengah dari harta warisan.

- d. Jika pewaris memiliki dua saudara perempuan atau lebih sekandung atau seayah, maka mereka bersama-sama berhak atas dua pertiga dari harta peninggalan, dibagi rata sesuai jumlah mereka.
- e. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah tanpa saudara perempuan, maka seluruh harta warisan menjadi hak saudara laki-laki tersebut. Jika jumlah saudara laki-laki lebih dari satu, harta dibagi rata di antara mereka.

Perlu diperhatikan bahwa saudara seayah tidak berhak mendapatkan warisan apabila ada saudara sekandung yang masih hidup, karena keberadaan saudara sekandung menjadi penghalang bagi saudara seayah untuk menerima bagian, kecuali dalam kondisi tertentu yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.⁷⁰

Selain hak yang melekat pada diri setiap ahli waris, terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Salah satu kewajiban yang paling mendasar adalah menyelesaikan seluruh utang-utang pewaris. Dalam hukum waris Islam, prinsip ini diatur secara tegas, di mana harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu digunakan untuk melunasi kewajiban yang masih ada, termasuk pembayaran utang, pelunasan wasiat (maksimal sepertiga dari harta), serta biaya pengurusan jenazah seperti pemulasaraan, kafan, dan pemakaman. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan melunasi kewajiban terlebih dahulu, harta

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 51

yang dibagikan kepada para ahli waris menjadi bersih dari beban kewajiban yang dapat menimbulkan masalah hukum atau sengketa di kemudian hari.⁷¹

Lebih jauh, kewajiban melunasi utang pewaris juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang tinggi. Islam memandang utang sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Melalaikan pelunasan utang dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang berpiutang serta berpotensi menimbulkan permusuhan antar ahli waris. Oleh karena itu, penyelesaian utang dan kewajiban lainnya sebelum pembagian harta merupakan langkah preventif untuk menghindari konflik keluarga, menjaga hubungan silaturahmi, serta mewujudkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum waris Islam.⁷² Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada pewaris dan menjaga keberkahan harta yang akan diwariskan kepada keturunannya.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris tidak hanya sebatas menerima hak mereka, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta warisan secara bijaksana. Ahli waris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aset warisan tetap terpelihara dengan baik, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, hingga proses pembagian selesai dilakukan. Pengelolaan ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan, kerugian, atau hilangnya nilai harta yang dapat merugikan seluruh pihak yang berhak. Dengan demikian, peran ahli waris tidak

⁷¹ Muhammad Arsono Sholehudin, Moh Muhibbin, dan H. Suratman, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat," *Dinamika*, Vol. 31, No. 1 (Januari 2025), hlm. 11991.

⁷² Habib Al Rahman, *Hibah dan Pencegahan Konflik Keluarga*, (Bekasi: Penerbit Affinity, 2025), hlm. 19.

hanya bersifat pasif menunggu pembagian, melainkan aktif memastikan agar harta warisan tetap utuh dan siap dibagikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga mencerminkan sikap moral dan etika dalam menghormati peninggalan pewaris serta menjamin keadilan bagi semua ahli waris.⁷³

Selain menjaga dan mengelola harta warisan, ahli waris juga berkewajiban melaksanakan wasiat yang telah ditinggalkan oleh pewaris, selama wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melebihi batas maksimal yang diperbolehkan, yaitu sepertiga dari total harta warisan. Pelaksanaan wasiat merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada pewaris serta wujud tanggung jawab moral ahli waris untuk memenuhi kehendak almarhum. Dalam praktiknya, ahli waris perlu memastikan bahwa isi wasiat tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini sekaligus menjadi bagian dari proses penyelesaian warisan yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan, keharmonisan keluarga, dan penghormatan terhadap hak-hak pihak lain yang terkait.⁷⁴

Perbandingan antara hukum waris Islam, dan hukum adat memperlihatkan perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisa [4]: 11-12 yang menetapkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan

⁷³ Yayu Palayukan Palayukan, Olga A. Pangkerego, dan Butje Tampi, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, Apr. 2021, hlm. 132.

⁷⁴ M. Muhibbin dan A. Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 54.

tanggung jawab nafkah karena laki-laki memiliki kewajiban menafkahai keluarga.⁷⁵

Sementara itu, pada beberapa masyarakat adat, anak perempuan bahkan tidak dianggap sebagai ahli waris, seperti yang ditemukan dalam studi pada masyarakat adat Desa Barang di Manggarai yang menempatkan hak waris hanya pada anak laki-laki.⁷⁶

Selain perbedaan kedudukan ahli waris, perbedaan lainnya adalah konsep harta bersih dan harta kotor yang diwariskan. Dalam hukum Islam, sebelum pembagian dilakukan, harta pewaris harus dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat, sehingga yang dibagikan adalah harta bersih. Prinsip ini menjamin keadilan agar hak ahli waris tidak terbebani oleh kewajiban pewaris. Penelitian dari Universitas Tidar menegaskan bahwa dalam sistem adat, terutama yang berbasis kekerabatan, pembagian warisan kadang tidak memperhatikan penyelesaian utang secara formal karena lebih mengutamakan musyawarah keluarga.⁷⁷

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme penyelesaian sengketa waris. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, tetapi selalu mengedepankan prinsip musyawarah dan perdamaian untuk menjaga silaturahmi. Sementara dalam hukum adat, sengketa biasanya diselesaikan melalui lembaga adat atau tokoh masyarakat dengan cara

⁷⁵ Andoko, "Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5 (Okttober 2017): hlm. 30.

⁷⁶ Selviana Jima, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)," *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2022): hlm. 141.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 142

mufakat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial ketimbang sekadar kepastian hukum. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa setiap sistem hukum memiliki karakteristik sendiri dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan sosial.⁷⁸

Hukum waris Islam menetapkan bahwa yang menjadi hak ahli waris adalah harta warisan bersih, yakni harta yang telah dikurangi dengan seluruh beban dan kewajiban pewaris. Proses penyelesaian harta warisan dalam hukum Islam diawali dengan pemenuhan kewajiban pewaris, termasuk pembayaran utang, pelunasan wasiat, dan biaya pengurusan jenazah, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kesejahteraan ahli waris agar mereka hanya menerima bagian harta yang benar-benar menjadi milik mereka tanpa terbebani kewajiban pewaris. Dengan demikian, hukum waris Islam secara eksplisit menjaga agar hak ahli waris tetap terjamin sekaligus memastikan tidak ada pihak ketiga, seperti kreditur pewaris, yang dirugikan. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam lebih mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat dengan cara menciptakan distribusi harta yang adil dan bebas dari sengketa.⁷⁹

Pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban ahli waris

⁷⁸ Bagus Prayitno, Dian Septiandani, dan Dharu Triasih, "Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 6, No. 1 (April 2025), hlm. 19.

⁷⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 96.

dalam hukum waris Islam merupakan kunci utama untuk mencegah timbulnya perselisihan dan sengketa di antara para ahli waris. Pengetahuan yang memadai tentang ketentuan hukum waris memungkinkan setiap pihak memahami porsinya secara proporsional sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan secara transparan dan adil. Ketika prinsip-prinsip hukum waris Islam diterapkan secara konsisten, proses pembagian warisan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan yang diatur dalam syariat. Hal ini penting karena ketidakpahaman atau pengabaian terhadap ketentuan hukum sering kali menjadi pemicu utama konflik, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman sosial.⁸⁰

Selain itu, penerapan prinsip hukum waris Islam yang tepat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi ahli waris dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Dengan pemahaman yang baik, proses pembagian harta warisan dapat berjalan lebih tertib, terhindar dari praktik sepihak, serta menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh seluruh pihak yang berhak. Hal ini juga menciptakan iklim harmonis di tengah keluarga, karena setiap ahli waris merasa diperlakukan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hukum waris Islam bukan hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keutuhan keluarga dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu terpenuhi dengan cara yang sah dan berkeadilan.⁸¹

Selain hak dalam bentuk bagian warisan, para ahli waris juga memiliki

⁸⁰ J. Prayoga, *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*, (Serasi Media Teknologi, 2025), hlm. 46.

⁸¹ Imron Hamzah, *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern*, (Widina, 2025), hlm. 54.

kewajiban moral dan sosial yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kewajiban tersebut antara lain menjaga keharmonisan keluarga, tidak menimbulkan konflik dalam proses pembagian, serta memelihara nama baik pewaris dengan menggunakan harta warisan secara benar dan bermanfaat. Dalam pandangan hukum Islam, harta warisan bukan semata-mata harta materi, melainkan juga amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap ahli waris dituntut untuk tidak bersikap egois, serakah, atau berlebihan dalam menuntut haknya, melainkan menyeimbangkan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban menjaga silaturahmi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berbicara tentang aspek legal-formal, melainkan juga aspek etika yang menekankan tanggung jawab sosial antar sesama ahli waris.⁸²

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban para ahli waris dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal berupa penetapan bagian yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial yang menekankan keadilan, tanggung jawab, serta keharmonisan keluarga. Hak ahli waris diwujudkan melalui penerimaan bagian warisan sesuai ketentuan syariat, sedangkan kewajiban mereka meliputi pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat dalam batas sepertiga harta, serta pengelolaan harta secara amanah hingga pembagian selesai. Di samping itu, kewajiban menjaga silaturahmi, musyawarah, dan sikap toleransi antar ahli waris menjadi fondasi penting untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga

⁸² Jazuli Anwar, *Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional dan Maqāṣid al-Sharī'ah pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2025), hlm. 74.

kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, hukum waris Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi ahli waris agar pembagian warisan berlangsung adil, harmonis, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁸³

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban para ahli waris dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam tidak hanya sebatas pemenuhan ketentuan legal-formal yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menyentuh aspek moral, etika, dan sosial yang lebih luas. Hak para ahli waris tercermin dalam penerimaan bagian yang telah ditentukan sesuai syariat, sementara kewajiban mereka mencakup tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris, melaksanakan wasiat dalam batas sepertiga harta, serta mengelola harta peninggalan dengan penuh tanggung jawab hingga seluruh proses pembagian selesai. Ketentuan ini bukan sekadar mekanisme distribusi kekayaan, melainkan juga sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian materi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral yang menanamkan nilai amanah, keadilan, dan kedulian sosial bagi para ahli waris.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban menjaga keharmonisan keluarga melalui silaturahmi, musyawarah, dan sikap toleransi menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembagian warisan. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar ahli waris akan menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari terjadinya konflik berkepanjangan. Musyawarah keluarga berperan penting sebagai

⁸³ Rahmat Muhamajir Nugroho dan Hadi Suyono, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*-Jejak Pustaka, (Jejak Pustaka, 2023), hlm. v.

sarana untuk mencapai mufakat yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata masing-masing pihak sehingga keadilan substantif dapat terwujud. Dengan demikian, hukum waris Islam memberikan panduan komprehensif agar proses pembagian harta warisan berjalan secara adil, harmonis, dan sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan keutuhan keluarga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi-studi sebelumnya yang menegaskan pentingnya komunikasi berbasis nilai-nilai Islam, seperti musyawarah dan mufakat, dalam mengurangi ketidaktahuan mengenai hukum kewarisan serta meminimalisir potensi konflik di antara anggota keluarga. Pendekatan komunikasi yang berlandaskan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam Islam terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum para ahli waris mengenai pembagian warisan. Melalui proses komunikasi yang terbuka dan partisipatif, setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memahami ketentuan syariat, dan menerima hasil pembagian secara lebih ikhlas. Hal ini menjadi landasan penting untuk menciptakan suasana yang harmonis, sekaligus mencegah terjadinya sengketa yang dapat meretakan hubungan kekeluargaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman bahwa komunikasi berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya berperan sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan hukum yang menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Dengan mengedepankan musyawarah, mufakat, dan prinsip keadilan, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai tanpa harus menempuh jalur

litigasi yang berpotensi memperpanjang konflik. Temuan ini memperkaya literatur hukum kewarisan dengan memberikan wawasan praktis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam praktik komunikasi keluarga, sehingga mendukung tercapainya keadilan substantif dan menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan pasca pewarisan.⁸⁴

⁸⁴ Munawir, M., "Peran Komunikasi Islam dalam Membangun Kesadaran Pentingnya Ilmu Hukum tentang Kewarisan untuk Meminimalisir Konflik Keluarga," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, Vol. 11, No. 2 (2024), hlm. 1.

BAB III

DAMPAK HUKUM WARIS ISLAM DARI PENGUASAAN SEPIHAK

TERHADAP HARTA WARISAN OLEH SALAH

SATU AHLI WARIS

A. Konflik dan Sengketa Waris dalam Keluarga Ummar bin Abdul Rahma

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini berawal dari keluarga besar almarhum Ummar bin Abdul Rahman dan Hamidah binti Abdul Azis. Dari pernikahan yang berlangsung sejak tahun 1959, pasangan ini dikaruniai 12 orang anak, namun hanya delapan orang yang masih hidup ketika Ummar wafat pada 12 September 1981, dan disusul istrinya pada Maret 2002. Setelah keduanya meninggal dunia, harta peninggalan berupa rumah makan, beberapa unit ruko, kendaraan, ternak, dan aset lainnya tidak segera dibagi kepada para ahli waris. Pembiaran yang berlangsung selama puluhan tahun ini menyebabkan sebagian aset dikuasai secara sepihak oleh beberapa ahli waris, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dalam pengelolaan harta keluarga dan memicu ketegangan di antara saudara-saudara.

Syafaruddin, sebagai anak pertama, mengambil peran penting dalam mengelola sebagian besar harta keluarga setelah kedua orang tua meninggal. Ia menjalankan usaha rumah makan, mengurus ruko, dan memanfaatkan berbagai aset lainnya untuk menopang perekonomian keluarga. Namun, dalam perjalanannya, Syafaruddin juga menerima hibah berupa dua unit ruko dan rumah makan yang nilainya dipandang melampaui batas maksimal hibah menurut hukum Islam, yakni sepertiga dari total harta peninggalan. Keadaan ini menimbulkan keberatan dari beberapa saudara yang menilai pembagian hibah tersebut tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Hal ini menjadi sumber utama

perselisihan yang kemudian berujung pada konflik terbuka di antara ahli waris.

Di sisi lain, Amran, salah satu adik Syafaruddin, menguasai satu unit ruko yang juga termasuk ke dalam harta peninggalan orang tua mereka. Ruko tersebut ditempati dan digunakan sebagai tempat usaha pribadi tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris. Meskipun demikian, Amran tetap menuntut agar Syafaruddin mengembalikan bagian hibah yang dianggap melebihi porsinya. Tindakan ini menunjukkan ketidakkonsistenan sikap, karena Amran sendiri melakukan penguasaan sepihak terhadap salah satu aset keluarga tanpa memperhatikan hak-hak saudara yang lain. Keadaan ini semakin memperumit permasalahan karena masing-masing pihak merasa memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan posisinya.

Konflik semakin memanas ketika kedelapan bersaudara berencana membagi harta warisan secara resmi pada tahun 2011 berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Mayoritas ahli waris mendukung rencana pembagian tersebut, namun Amran dan Kamaluddin menolak dengan alasan pembagian tersebut tidak memperhitungkan hibah yang diterima Syafaruddin. Ketidaksetujuan ini memicu perselisihan yang berlanjut pada gugatan hukum. Amran, bersama Kamaluddin dan Abdul Latif, menggugat Syafaruddin dan saudara lainnya ke Pengadilan Agama Sei Rampah dengan tuntutan pembagian warisan serta klaim kepemilikan atas ruko yang dikuasainya. Proses ini menandai eskalasi konflik yang semula hanya bersifat internal keluarga menjadi sengketa hukum formal.

Namun, gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan. Penolakan ini tidak hanya didasarkan pada substansi tuntutan, tetapi juga karena dokumen dan data yang diajukan oleh penggugat dinilai belum lengkap sehingga tidak memenuhi syarat

formil sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara peradilan agama. Kasus ini memperlihatkan bagaimana penguasaan sepihak atas harta warisan oleh lebih dari satu pihak dapat memicu konflik berkepanjangan, dan bagaimana proses penyelesaian melalui jalur litigasi seringkali tidak efektif jika tidak didukung dengan bukti dan dokumen yang memadai. Temuan ini menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu, agar konflik dapat diminimalisir dan keadilan substantif dapat tercapai tanpa harus melalui proses peradilan yang berbelit-belit.

B. Penguasaan Sepihak Harta Warisan dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Harta warisan sering menjadi sumber perselisihan di antara para ahli waris. Permasalahan muncul karena sebagian ahli waris enggan melakukan pembagian secara adil dan bijaksana, sehingga menimbulkan pertikaian. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut bahkan berujung pada tindak pidana seperti penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa ahli waris lain, termasuk tindakan yang dilakukan secara berencana. Ironisnya, para pelaku dan korban merupakan pihak yang masih memiliki hubungan darah dekat, seperti kakak-adik atau ayah-anak. Faktor penyebab utama peristiwa tersebut antara lain pembagian warisan yang dilakukan tanpa musyawarah, ketidakterimaan salah satu pihak atas hasil pembagian, pembagian yang tidak seimbang, keterlambatan proses pembagian sejak harta peninggalan terbuka, serta adanya ahli waris yang telah lama menguasai atau mengelola harta peninggalan.⁸⁵

⁸⁵ Simatupang, N., & Faisal, F., "Permasalahan Tanah Warisan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dan Latar Belakang Penyebabnya," *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*,

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris dalam perspektif hukum waris Islam dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan yang diatur dalam syariat. Hukum waris Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara tegas dan proporsional, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 11–12. Ketentuan ini menjadi pedoman agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan atau diabaikan haknya. Apabila salah satu ahli waris mengambil atau menguasai harta peninggalan tanpa melalui proses pembagian yang sah, maka hak ahli waris lainnya secara otomatis terhalangi, dan hal tersebut dianggap menyalimi mereka. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral Islam yang mengedepankan keadilan, persaudaraan, dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan.

Dalam perspektif fikih, tindakan penguasaan sepihak atas harta warisan yang belum dibagi masuk dalam kategori ghasab, yakni merampas atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Konsekuensi hukum dari ghasab sangat tegas, yaitu pelaku diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dikuasai atau menggantinya jika sudah dimanfaatkan atau rusak. Selain itu, perbuatan tersebut termasuk dosa yang menuntut pertanggungjawaban, baik di hadapan hukum maupun di hadapan Allah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil sebelum menempuh jalur litigasi. Pendekatan musyawarah tidak hanya mencegah terjadinya permusuhan di antara saudara, tetapi juga membantu menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan serta memastikan

pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip keadilan substantif.

Selain menimbulkan ketidakadilan, penguasaan sepihak terhadap harta warisan berpotensi memicu konflik internal yang serius dalam keluarga. Islam menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghindari perselisihan yang bersumber dari masalah harta, karena sengketa semacam ini seringkali berujung pada putusnya silaturahmi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa kerusakan umat terdahulu banyak disebabkan oleh perselisihan terkait harta, yang menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk senantiasa mengutamakan keadilan dan musyawarah. Dengan demikian, penguasaan sepihak atas harta warisan tidak hanya merugikan pihak lain secara materiil, tetapi juga menimbulkan luka emosional yang dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan menimbulkan dendam berkepanjangan di antara ahli waris.⁸⁶

Selain itu, tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yang salah satunya adalah menjaga harta (hifz al-mal) dan memelihara hubungan kekerabatan (silaturahmi). Pembagian warisan yang dilakukan secara adil merupakan bentuk implementasi nilai syariat untuk melindungi hak setiap individu sekaligus menjaga keharmonisan sosial dalam keluarga. Ketika prinsip ini diabaikan, maka nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam tidak tercapai. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat agar tercapai solusi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga membawa kedamaian dan memperkuat ikatan

⁸⁶ Agus Saputera, *Reaktualisasi Maqashid al-Syari'ah ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm. 19

persaudaraan. Dengan demikian, pembagian warisan yang adil dan transparan menjadi sarana penting untuk mewujudkan ketenteraman keluarga dan menghindarkan masyarakat dari potensi konflik yang lebih luas.⁸⁷

Dalam perspektif hukum waris Islam, apabila terjadi penguasaan sepihak terhadap harta warisan dan ahli waris lainnya mengajukan tuntutan melalui peradilan agama, maka tindakan tersebut dapat dibatalkan dan harta akan diperintahkan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan faraidh. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176–193 secara jelas mengatur pembagian warisan yang adil dan proporsional, sehingga setiap ahli waris memperoleh haknya tanpa ada yang dirugikan. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang memastikan agar pembagian warisan dilakukan sesuai syariat, sekaligus melindungi hak semua pihak yang berhak menerima bagian. Dengan adanya aturan tersebut, penguasaan sepihak tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan langkah peradilan menjadi solusi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh ahli waris.

Selain itu, jika ada ahli waris yang tetap menguasai harta secara sepihak dan enggan memenuhi kewajiban untuk membagi, maka ia dapat digugat dan diwajibkan menyerahkan bagian yang menjadi hak ahli waris lainnya. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya paksa melalui lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan keseriusan hukum Islam dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial, sekaligus mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 20.

berkepanjangan, karena keputusan yang diambil bersifat mengikat dan memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam melalui peradilan agama menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak ahli waris terlindungi dan proses pembagian harta warisan berlangsung secara adil, transparan, dan harmonis.⁸⁸

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan juga berpotensi menghambat hak-hak ahli waris yang secara ekonomi lebih membutuhkan, seperti anak-anak, janda, atau pihak yang tidak memiliki penghasilan tetap. Islam memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ini, sebagaimana diingatkan dalam Surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan agar seseorang tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah dan membutuhkan. Ketika seorang ahli waris menahan atau menguasai harta warisan tanpa persetujuan dan pembagian yang sah, ia telah menghalangi hak-hak tersebut untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan keluarga. Tindakan ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang berakibat pada semakin sulitnya kehidupan sebagian ahli waris yang seharusnya memperoleh bagian mereka untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, penguasaan sepihak ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah) yang menghendaki tercapainya kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Harta warisan sejatinya berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil agar seluruh ahli waris mendapatkan manfaat yang seimbang. Jika satu pihak menguasainya sendiri, maka tujuan distribusi tersebut menjadi terhambat, bahkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan permusuhan di antara

⁸⁸ Pasal 176–193, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, tentang pembagian harta warisan.

keluarga. Dengan demikian, pembagian warisan yang adil bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kesejahteraan bersama dan mencegah keretakan hubungan kekerabatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguasaan sepihak terhadap harta warisan dalam perspektif hukum waris Islam merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip faraidh yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum waris Islam secara tegas mengatur bagian masing-masing ahli waris agar tidak terjadi ketidakadilan dan penzaliman. Ketika satu pihak menahan atau menguasai harta tanpa persetujuan semua ahli waris, maka hak-hak mereka menjadi terhalangi dan hal ini dipandang sebagai bentuk kezaliman. Selain berdampak pada aspek hukum, tindakan tersebut juga membawa konsekuensi moral, karena berarti mengabaikan perintah Allah untuk berlaku adil dalam pembagian harta.

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak moral dan etika yang signifikan dalam perspektif Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan. Dalam pandangan Islam, tindakan mengklaim atau menguasai harta warisan secara sepihak dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Ustaz Rakhmad Zailani Kiki menjelaskan bahwa Islam melarang seorang Muslim mengeklaim secara sepihak atas seluruh harta warisan yang di dalamnya terdapat hak ahli waris lainnya. Dalam pembahasan fikih, tidak dibenarkan bagi seorang ahli waris mengeklaim secara sepihak bagian ahli waris lainnya menjadi miliknya karena

termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak ahli waris lainnya, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan merusak ukhuwah Islamiyah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama dan adil atas harta warisan, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang telah ditetapkan.

Selain aspek hukum dan moral, penguasaan sepihak atas harta warisan juga membawa dampak sosial yang serius. Konflik keluarga sering kali muncul dari ketidakjelasan pembagian harta warisan, yang dapat merenggangkan hubungan persaudaraan bahkan menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Untuk mencegah hal ini, penyelesaian melalui jalur musyawarah menjadi langkah awal yang dianjurkan, karena dapat menciptakan kesepakatan damai tanpa menimbulkan perpecahan. Namun, apabila musyawarah tidak membawa hasil, peradilan agama menjadi sarana yang tepat untuk memastikan pembagian warisan dilakukan sesuai ketentuan syariat, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh ahli waris.

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan dalam hubungan keluarga. Tindakan ini sering kali memicu konflik internal, merusak keharmonisan, dan bahkan menyebabkan perpecahan dalam keluarga.

1. Perpecahan dan ketegangan antar anggota keluarga

Penguasaan sepihak atas harta warisan seringkali menimbulkan ketegangan yang signifikan di antara anggota keluarga. Ketika salah satu ahli waris mengambil alih aset tanpa persetujuan atau musyawarah, anggota keluarga

lain merasa haknya diabaikan. Ketegangan ini tidak hanya muncul dalam bentuk perselisihan verbal, tetapi juga dapat memunculkan konflik emosional dan psikologis yang berlarut-larut, mengganggu keharmonisan keluarga. Sebagai akibatnya, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis bisa terpecah menjadi kubu-kubu yang saling berseteru, sehingga peran keluarga sebagai unit sosial yang solid menjadi terganggu. Ketegangan ini juga berdampak pada pengambilan keputusan bersama dan kerja sama antar anggota keluarga. Dalam situasi yang terpolarisasi, setiap keputusan mengenai harta, usaha keluarga, atau kepentingan kolektif cenderung memunculkan konflik tambahan. Hal ini menandakan bahwa penguasaan sepihak tidak hanya menyentuh aspek materi, tetapi juga berimplikasi luas pada stabilitas hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pendekatan yang sistematis, seperti musyawarah keluarga atau mediasi oleh pihak ketiga, menjadi krusial untuk mencegah konflik yang dapat menghancurkan jaringan sosial internal keluarga.⁸⁹

2. Meningkatnya dendam dan rasa ketidakpuasan

Ketidakadilan dalam pembagian warisan sering menimbulkan rasa dendam dan ketidakpuasan di antara ahli waris yang dirugikan. Ketika hak mereka terhalang oleh tindakan sepihak, mereka mungkin menyimpan perasaan marah atau kecewa yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Perasaan ini tidak hanya memengaruhi hubungan interpersonal dengan ahli waris yang

⁸⁹ Napitupulu, H. Purba, dan Sutiarnoto, “Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih Dikuasai Salah Satu Ahli Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023),” *Journal of Science and Social Research*, Vol. VIII, No. 1 (Februari 2025): hlm. 982.

mengambil alih harta, tetapi juga dapat menimbulkan konflik berulang yang muncul setiap kali masalah harta dibahas, sehingga mengganggu dinamika keluarga sehari-hari. Selain itu, dendam yang terpendam dapat berkembang menjadi sikap saling curiga dan tidak percaya satu sama lain. Anak-anak atau anggota keluarga yang lebih muda mungkin juga ikut terpengaruh oleh ketegangan ini, sehingga nilai persaudaraan dan solidaritas internal keluarga menjadi terkikis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa harta tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis yang serius. Maka dari itu, penyelesaian secara adil dan transparan sangat penting untuk meredakan konflik, memulihkan kepercayaan, dan mencegah rasa dendam menular ke generasi berikutnya.⁹⁰

3. Hilangnya ukhuwah dan persaudaraan

Sengketa warisan yang tidak diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi berpotensi merusak ukhuwah dan persaudaraan dalam keluarga. Ketika anggota keluarga menempuh jalur hukum atau mengambil tindakan sepihak, hubungan emosional dan sosial di antara mereka cenderung renggang. Hal ini disebabkan karena konflik materi seringkali mengalahkan nilai-nilai moral, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi hubungan kekeluargaan. Dampak hilangnya ukhuwah tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memengaruhi reputasi sosial keluarga di masyarakat. Ketika

⁹⁰ Sarmadi, “Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4, No. 1 (2024): hlm. 354.

keluarga terlihat tidak harmonis, interaksi sosial dengan tetangga, kerabat, dan komunitas menjadi terganggu. Anak-anak dan generasi muda dalam keluarga juga bisa kehilangan teladan dalam menjaga hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, menjaga ukhuwah dan mendorong penyelesaian warisan melalui musyawarah menjadi langkah penting untuk melestarikan nilai persaudaraan dan harmoni sosial dalam keluarga.⁹¹

4. Kerusakan reputasi sosial keluarga

Konflik warisan yang mencuat ke ranah publik atau pengadilan dapat merusak citra sosial keluarga. Masyarakat cenderung menilai keluarga tersebut tidak harmonis atau bermasalah, sehingga citra keluarga sebagai unit sosial yang stabil dan dapat dipercaya menjadi terancam. Hal ini dapat memengaruhi hubungan keluarga dengan lingkungan, termasuk dalam bisnis, kegiatan sosial, dan jaringan komunitas lainnya. Dampak sosial ini memperlihatkan bahwa sengketa warisan bukan sekadar masalah internal keluarga, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi posisi sosial keluarga. Kehilangan reputasi dapat mengurangi peluang kolaborasi sosial dan ekonomi dengan pihak luar, serta menimbulkan stigma negatif. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan mediasi tidak hanya penting untuk keadilan internal, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan reputasi keluarga di mata masyarakat luas.⁹²

⁹¹ *Ibid*, hlm. 355

⁹² *Ibid*, hlm. 356

C. Penyelesaian Sengketa Waris melalui Musyawarah dan Mediasi Keluarga

Dalam konteks hukum waris Islam, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi keluarga merupakan pendekatan yang sangat dianjurkan untuk mencapai keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang mendorong umat Islam untuk mengambil keputusan melalui musyawarah. Peran musyawarah dan mediasi keluarga dalam penyelesaian sengketa waris sangat krusial, karena keduanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil, menjaga ukhuwah antar ahli waris, serta memastikan hak setiap pihak terpenuhi sesuai prinsip hukum waris Islam.

1. Pentingnya musyawarah dan mediasi keluarga

Musyawarah keluarga dan mediasi oleh tokoh agama atau mediator profesional menjadi strategi penting untuk meredakan ketegangan sosial akibat sengketa warisan. Proses ini memungkinkan semua pihak menyampaikan aspirasi, mendiskusikan hak dan kewajiban, serta mencapai mufakat yang adil dan diterima bersama. Musyawarah dan mediasi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik yang efektif, sehingga perpecahan dan dendam dapat diminimalkan. Selain itu, musyawarah yang disertai mediasi memperkuat nilai ukhuwah dan persaudaraan karena mendorong sikap toleran, saling menghargai, dan memahami kepentingan satu sama lain. Melalui jalur ini, pembagian warisan dapat dilakukan sesuai

ketentuan syariat Islam tanpa harus menempuh peradilan formal, sehingga tercipta keadilan substantif sekaligus menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan ini juga memberikan pelajaran bagi generasi muda mengenai nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

2. Mencapai Kesepakatan Damai Antar Ahli Waris

Musyawarah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai mufakat di antara para ahli waris sebelum menempuh jalur litigasi. Dalam praktiknya, musyawarah mengajak semua pihak yang berhak atas warisan untuk berdialog secara terbuka, membahas hak masing-masing, dan menentukan pembagian harta yang adil. Pendekatan ini mencegah munculnya permusuhan dan meminimalkan risiko konflik berkepanjangan, karena setiap keputusan diambil secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan yang diterima seluruh anggota keluarga. Studi menunjukkan bahwa penerapan musyawarah dalam konteks sengketa waris terbukti efektif dalam menjaga hubungan keluarga serta menegakkan prinsip keadilan substantif yang diatur dalam syariat Islam.⁹³

3. Peran Mediator atau Tokoh Agama

Selain musyawarah internal, mediasi oleh pihak ketiga seperti tokoh agama, ulama, atau mediator profesional memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa waris. Mediator berfungsi sebagai penengah yang

⁹³ Hamit, M. Risnawati, Elfia, dan Zulfan, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt.G/2019/PA.Dps Pengadilan Agama Denpasar," *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2024): hlm. 217.

membantu ahli waris mencapai kesepakatan adil tanpa tekanan atau kepentingan pribadi. Keterlibatan tokoh agama khususnya memberikan legitimasi syariat pada proses mediasi, sehingga pembagian harta warisan yang disepakati tetap sesuai prinsip hukum Islam. Contoh praktik mediasi berhasil diterapkan di komunitas Dayak Muslim di Desa Menukung, Kabupaten Melawi, di mana pemuka agama memfasilitasi penyelesaian sengketa waris secara damai dan mengurangi ketegangan antar keluarga.⁹⁴

4. Mencegah Eskalasi Konflik dan Litigasi

Musyawarah dan mediasi berfungsi mencegah eskalasi konflik yang dapat menimbulkan sengketa hukum formal. Dengan adanya dialog dan negosiasi yang dibimbing oleh mediator atau melalui musyawarah keluarga, potensi ketegangan dan perselisihan dapat diminimalisir sebelum berlanjut ke pengadilan. Proses ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perpecahan akibat perebutan harta. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan pemeliharaan hubungan silaturahmi di antara ahli waris.

5. Menegakkan Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Ahli Waris

Melalui musyawarah dan mediasi, setiap ahli waris dapat memperoleh haknya secara proporsional sesuai ketentuan syariat. Proses ini membantu mencegah dominasi salah satu pihak yang menguasai harta secara sepihak, sekaligus

⁹⁴ Hardiyanti, “Alternatif Penyelesaian Konflik Waris melalui Mediasi dalam Masyarakat Dayak Beragama Islam di Desa Menukung, Melawi,” *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 3, Issue 2 (Mei 2025): hlm. 245.

memastikan bahwa hak-hak anggota keluarga lain tidak terabaikan. Dengan demikian, musyawarah dan mediasi tidak hanya berperan sebagai solusi praktis, tetapi juga menegakkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan semua ahli waris, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan keluarga secara keseluruhan.

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya membawa dampak hukum yang cukup serius, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak lain secara materiil, tetapi juga melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar pembagian harta warisan. Beberapa dampak hukum yang timbul antara lain:

1. Pembatalan Peralihan Hak

Peralihan hak atas harta warisan yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli waris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya (Nomor: 107/Pdt.G/2019/Pn. Plk), pengadilan menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak sah. Hal ini sejalan dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, yang menekankan bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris yang sah dan disertai dokumen atau bukti legal yang lengkap. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang mempersulit

pemanfaatan harta dan merugikan ahli waris yang lain.

Implikasi pembatalan peralihan hak tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga berdampak pada stabilitas hubungan kekeluargaan. Dengan adanya ketentuan ini, setiap ahli waris memiliki jaminan bahwa haknya tidak dirampas atau dialihkan secara sepihak, sehingga mencegah munculnya konflik internal yang lebih luas. Pembatalan peralihan hak sekaligus menegaskan pentingnya prosedur formal dan transparansi dalam pengelolaan harta warisan, yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak semua ahli waris. Pendekatan ini memastikan bahwa harta warisan tetap dikelola secara adil, sah secara hukum serta sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam maupun ketentuan hukum nasional.⁹⁵

2. Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan tanpa persetujuan pihak lain dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil bagi ahli waris lainnya, seperti hilangnya hak atas aset yang seharusnya menjadi bagian mereka. Dalam perspektif hukum waris Islam, penguasaan sepihak atas harta warisan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang ditetapkan dalam ketentuan faraid dan dipandang sebagai perbuatan zalim yang dapat merusak keseimbangan hak antar ahli waris. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu ketidakpercayaan, menimbulkan konflik

⁹⁵ Chaterina dan B. Djaja, "Akibat Hukum Terhadap Warisan yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK)," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4 (2024): hlm. 10736.

emosional, serta mengganggu keharmonisan hubungan kekerabatan. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengelola harta secara proporsional dan memanfaatkan aset keluarga secara bersama-sama. Oleh karena itu, penting bagi setiap ahli waris untuk menghormati hak orang lain, melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan syariat, serta menjaga amanah dalam mengelola harta warisan agar tercipta keadilan dan terpelihara ukhuwah dalam keluarga.⁹⁶

3. Gugatan Hak Waris

Ahli waris yang merasa dirugikan akibat penguasaan sepihak dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan hak waris di pengadilan agama. Sebagai contoh, dalam perkara nomor 3124/Pdt.G/2018/PA.Badg, pengadilan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada seluruh ahli waris sesuai porsi masing-masing. Prosedur ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menegakkan hak setiap ahli waris dan memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan syariat. Gugatan hak waris menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan hukum ketika musyawarah keluarga tidak membawa hasil, sehingga harta warisan dapat kembali dikelola sesuai aturan dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan.

Selain menegakkan keadilan, mekanisme gugatan hak waris juga berfungsi

⁹⁶ Assagaff, W. Franciska, “Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1 (2021): hlm. 281.

sebagai sarana edukasi hukum bagi keluarga. Proses pengadilan memaksa setiap pihak untuk menyajikan dokumen, bukti, dan keterangan yang sahih, sehingga tercipta kepastian hukum atas status harta dan kepemilikan. Dengan demikian, gugatan hak waris tidak hanya memulihkan hak individu, tetapi juga memperkuat ketertiban sosial dalam keluarga, mendorong penyelesaian sengketa secara resmi, dan meminimalkan risiko terjadinya pertikaian berulang di masa depan.⁹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum waris Islam, tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan faraidh, tetapi juga dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang memiliki konsekuensi serius. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan syariat, menghalangi hak ahli waris lain untuk menerima bagian mereka, dan menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an serta Hadis. Selain itu, penguasaan sepihak dapat menimbulkan dampak hukum berupa kewajiban pengembalian hak kepada ahli waris lain, serta beban moral karena dianggap merampas hak orang lain. Situasi ini juga dapat menjadi pemicu ketegangan yang merugikan hubungan kekerabatan dan mengancam nilai-nilai persaudaraan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa warisan melalui jalur yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, baik melalui musyawarah keluarga maupun peradilan agama. Musyawarah menjadi cara yang

⁹⁷ Rachman dan H. Syawali, "Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum Berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam," *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 1127.

paling dianjurkan karena memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak tanpa merusak hubungan kekeluargaan. Namun, apabila upaya musyawarah tidak membawa hasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum diperlukan agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil sesuai ketentuan faraidh. Dengan cara ini, hak-hak seluruh ahli waris dapat terpenuhi secara proporsional, potensi konflik dapat diminimalkan, dan keharmonisan keluarga tetap terjaga sesuai tujuan syariat.

Hasil penelitian juga selaras dengan penelitian oleh Shicilya et al bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh ahli waris ketika harta warisan dikuasai secara sepihak oleh keluarga pewaris adalah dengan menuntut haknya melalui dua jalur penyelesaian, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dengan tujuan menemukan win-win solution sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan keretakan di kemudian hari. Namun, apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak menemukan titik temu, maka proses peradilan menjadi alternatif yang dapat ditempuh meskipun jalur ini lebih berpotensi menghasilkan win-lose solution yang dapat memperburuk hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pihak ahli waris dan keluarga yang terlibat konflik sangat dianjurkan untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya mereka yang berhak menerima bagian waris sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, masyarakat diharapkan menjadikan fenomena ini sebagai pelajaran bahwa di Indonesia telah tersedia aturan hukum yang jelas mengenai kewarisan, sehingga penting untuk dipelajari agar tidak melakukan tindakan melawan hukum yang

merugikan orang lain. Selain itu, pemerintah juga diharapkan lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan ini agar tidak ada lagi ahli waris yang kehilangan haknya dan merasakan ketidakadilan atas warisan yang seharusnya mereka terima.⁹⁸

⁹⁸ Wanda Shicilya, I Nyoman Putu Budiartha, dan Diah Gayatri Sudihya, “Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 304.

BAB IV

PENYELESAIAN LITIGASI DAN NON-LITIGASI BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MENGATASI KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN AKIBAT PENGUASAAN SEPIHAK

A. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Islam: Peran Musyawarah dan Mediasi

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al-Qur'an secara tegas mengatur hak setiap ahli waris, termasuk anak, suami, istri, dan orang tua, agar pembagian harta dilakukan secara proporsional dan adil. Ketentuan ini terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11–12, yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris serta menekankan pentingnya menjaga hak-hak mereka. Hadis Rasulullah SAW menekankan prinsip keadilan dan pemeliharaan persaudaraan dalam pembagian harta, sehingga sengketa dapat dihindari dengan menerapkan aturan yang adil dan sesuai syariat. Dengan landasan ini, pembagian harta warisan tidak sekadar formalitas hukum, tetapi juga sarana untuk memelihara keharmonisan keluarga dan keadilan antar ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadi pedoman hukum formal yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa waris. Pasal 176–193 KHI memberikan panduan tentang pembagian harta warisan, prosedur pengajuan gugatan, serta penetapan ahli waris di pengadilan agama. Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara waris sesuai ketentuan syariat, sehingga hak setiap ahli waris dapat terpenuhi dengan adil. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa pembagian harta dilakukan secara proporsional dan tidak

merugikan pihak manapun.⁹⁹

Prinsip faraid menjadi pedoman utama dalam pembagian harta warisan. Faraid menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai syariat, sehingga penguasaan sepihak dapat dicegah dan keadilan dapat ditegakkan. Pembagian yang proporsional ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan. Keadilan dalam konteks faraid menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga semua pihak memperoleh haknya secara sah dan sesuai ketentuan. Tujuan syariat atau maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa pembagian harta warisan tidak hanya berorientasi pada aspek legal, tetapi juga pada kemaslahatan keluarga. Maqashid al-syari'ah menekankan pemeliharaan harta, keturunan, dan hubungan persaudaraan, sehingga distribusi harta harus menjamin kesejahteraan semua ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan spiritual, dengan tujuan menciptakan keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip syariat.¹⁰⁰

Penerapan prinsip keadilan substantif juga terlihat dalam praktik musyawarah dan mediasi keluarga sebelum menempuh jalur litigasi. Hukum Islam memberikan fleksibilitas agar pembagian harta warisan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan ahli waris, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Musyawarah keluarga bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, mencegah konflik, dan

⁹⁹ Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Vol. 10, No. 3 (September 2024): hlm. 528.

¹⁰⁰ Wahyu, M. A. Sya'bani, dan S. Permana, "Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi*, Vol. 4, No. 2 (2024): hlm. 11.

menjaga ukhuwah di antara anggota keluarga, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif. Ketentuan KHI juga menegaskan bahwa hak-hak ahli waris yang kurang berpengetahuan atau memiliki posisi lemah, seperti perempuan atau pihak yang tidak terlibat aktif dalam pengelolaan harta, harus tetap dilindungi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Mediasi dan peran hakim dalam peradilan agama menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum agar konflik tidak berulang di masa depan.

Dalam hukum waris Islam, penyelesaian konflik akibat penguasaan sepihak terhadap harta warisan dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu jalur litigasi (peradilan) dan non-litigasi (musyawarah atau mediasi). Jalur non-litigasi lebih diutamakan karena mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Melalui musyawarah, seluruh ahli waris didorong untuk berdialog secara terbuka, mengemukakan pandangan masing-masing, dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional tanpa perlu melibatkan pihak ketiga, sehingga potensi ketegangan dan permusuhan dapat diminimalkan. Pendekatan ini selaras dengan semangat syura dalam Islam yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, prinsip musyawarah tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura [42]: 38 yang memuji orang-orang beriman karena mereka memutuskan urusan dengan cara musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah melalui dialog dan mufakat memiliki kedudukan mulia dalam

Islam, karena tidak hanya menjaga keadilan tetapi juga melindungi keharmonisan sosial dan kekeluargaan. Dengan mengedepankan musyawarah, proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara damai, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Apabila kesepakatan tetap tidak tercapai, maka jalur litigasi melalui peradilan agama menjadi alternatif terakhir untuk memastikan pembagian harta warisan sesuai ketentuan faraidh, sehingga hak-hak seluruh ahli waris dapat terpenuhi dengan adil.

Dalam penyelesaian konflik pembagian warisan akibat penguasaan sepihak, peran tokoh agama dan mediator keluarga sangat krusial. Mereka berfungsi sebagai pihak netral yang dapat menenangkan pihak yang bersengketa, memfasilitasi musyawarah, dan memastikan solusi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tokoh agama, seperti kyai atau ulama, memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan dihormati oleh masyarakat. Dalam konteks sengketa waris, mereka dapat bertindak sebagai mediator yang membantu para ahli waris untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendorong tercapainya mufakat. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan di Madura, kyai berperan penting dalam menyelesaikan sengketa waris dengan pendekatan yang sederhana namun efektif, mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.¹⁰¹

Selain itu, mediator keluarga yang berasal dari kalangan masyarakat setempat juga memiliki peran yang signifikan. Mereka sering kali lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa karena memiliki kedekatan emosional dan pemahaman terhadap dinamika keluarga. Di Desa Dombo, Kabupaten Demak, misalnya, tokoh masyarakat berperan dalam mediasi sengketa waris keluarga Ibu Parminah, yang

¹⁰¹ Nury, “Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2022): hlm. 25.

berhasil mencapai kesepakatan damai melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait.¹⁰²

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris biasanya dimulai dengan pertemuan awal di mana mediator mendengarkan permasalahan dari masing-masing pihak, kemudian membantu mereka memahami posisi dan perspektif satu sama lain serta mengarahkan diskusi menuju solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat; dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda, mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim berhasil menyelesaikan sebagian besar perkara harta warisan, menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan konflik keluarga. Penting untuk dicatat bahwa mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan kekeluargaan yang mungkin telah retak akibat konflik; dengan pendekatan yang penuh pengertian dan kesabaran, mediator dapat membantu para ahli waris melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda sehingga tercapai solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga menyembuhkan luka emosional yang ada.¹⁰³ Prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan islah (perdamaian), menjadi landasan utama dalam setiap langkah mediasi, sejalan dengan ajaran QS. An-Nisa [4]: 35 yang menganjurkan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan penunjukan hakam (penengah) yang adil; dengan demikian, peran tokoh agama dan mediator keluarga tidak hanya sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai

¹⁰² Marom, *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi: Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

¹⁰³ Milawati, *Peran Mediator dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan di Pengadilan Agama Samarinda* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022).

penjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Secara keseluruhan, mediasi yang melibatkan tokoh agama dan mediator keluarga terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai dan adil, karena pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan emosional para pihak yang bersengketa sehingga tercipta solusi yang berkelanjutan dan harmonis dalam keluarga.

B. Penyelesaian Litigasi dan Non-Litigasi berdasarkan Hukum Waris Islam

Dalam penyelesaian sengketa warisan, Islam menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan itikad baik agar tidak terjadi penguasaan harta secara sepihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 182,

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصِّصِ جَنَّفَا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

“(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat ini menegaskan bahwa upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dalam pembagian harta peninggalan adalah tindakan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah keluarga, mediasi, atau pendekatan adat yang selaras dengan prinsip syariat menjadi langkah utama sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan agama. Pendekatan ini tidak hanya menjaga silaturahmi antarsaudara, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi ruh hukum waris Islam.

Apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian konflik dapat dilanjutkan melalui jalur mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah. Dalam perspektif hukum waris Islam, pihak penengah sebaiknya berasal dari kalangan yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariat, seperti tokoh agama, ulama, atau mediator profesional yang memahami prinsip-prinsip faraidh. Kehadiran mediator ini penting untuk memberikan pandangan objektif dan mengarahkan para ahli waris pada solusi yang sesuai dengan hukum Islam. Mediasi memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan keberatannya dengan cara yang lebih terstruktur, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung lebih terarah.¹⁰⁴

Selain itu, mediasi dalam konteks non-litigasi juga memiliki peran penting dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan mencegah terjadinya perpecahan keluarga yang kerap timbul akibat penguasaan harta warisan secara sepihak. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan saling menghormati, mediasi membantu meredam emosi dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara para ahli waris. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yang tidak hanya menekankan pembagian harta secara adil, tetapi juga memelihara keharmonisan dan keberlanjutan hubungan kekerabatan. Dengan demikian, mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif sebelum beralih ke jalur litigasi melalui peradilan agama.

Namun, apabila jalur musyawarah dan mediasi tetap tidak mampu

¹⁰⁴ Ale Dani Baskoro, Alya Puspita Juliasari, dan Dhiva Aurora Pramhesta Dharma, "Mediasi Sebagai Alternatif Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja: Kajian Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2025), hlm. 631.

menghasilkan kesepakatan, maka jalur litigasi melalui pengadilan agama menjadi pilihan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa waris. Pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus perkara waris sesuai ketentuan syariat yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam persidangan, hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan para pihak, dan menerapkan prinsip faraid secara ketat sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil sesuai ketentuan hukum Islam. Putusan yang dihasilkan pengadilan agama memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh ahli waris, sehingga diharapkan dapat mengakhiri sengketa yang berlangsung.

Meski demikian, jalur litigasi kerap membawa konsekuensi sosial yang cukup besar karena dapat memunculkan ketegangan, bahkan memperburuk hubungan kekeluargaan akibat proses peradilan yang formal dan mengikat. Hal ini sering kali membuat para pihak yang bersengketa merasa tertekan atau kurang puas dengan hasil putusan, terutama apabila tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi. Oleh karena itu, jalur litigasi sebaiknya menjadi upaya terakhir setelah semua bentuk penyelesaian non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi ditempuh. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga tetap memperhatikan upaya menjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai persaudaraan yang menjadi tujuan utama hukum waris Islam.

Hak dan kewajiban para ahli waris dalam hukum waris Islam perlu dipahami tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan syariat yang berorientasi pada tercapainya

kemaslahatan bersama. Pembagian harta warisan dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian kekayaan secara matematis, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan pewaris. Hal ini menuntut para ahli waris untuk memahami bahwa warisan adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, ahli waris yang memiliki kemampuan ekonomi lebih diharapkan tidak menuntut haknya secara kaku, melainkan mengedepankan sikap tasamuh atau toleransi, sehingga pembagian harta warisan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi anggota keluarga yang secara ekonomi lebih lemah.

Peran lembaga formal dan non-formal sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa waris, terutama ketika terjadi penguasaan sepihak atas harta peninggalan yang berpotensi memicu konflik keluarga. Pengadilan agama berfungsi sebagai lembaga formal yang memiliki kewenangan menetapkan ahli waris dan memutuskan pembagian harta sesuai ketentuan faraid, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Di sisi lain, tokoh agama dan mediator keluarga berperan penting sebagai penengah melalui musyawarah, membantu menciptakan kesepakatan yang adil tanpa harus menempuh jalur litigasi. Kehadiran kedua peran ini memastikan penyelesaian sengketa tetap berada dalam koridor syariat sekaligus menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris.

Peran Pengadilan Agama

1. Kewenangan Formal dan Prosedur Penetapan Ahli Waris

Pengadilan Agama memiliki kewenangan formal untuk menangani perkara waris menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Misalnya, prosedur permohonan penetapan ahli waris (permohonan waris) meliputi pengajuan surat permohonan, kelengkapan dokumen seperti surat kematian pewaris, silsilah ahli waris, akta kelahiran dan nikah pewaris, identitas ahli waris, serta pembuktian lainnya. Contoh konkret proses ini dapat dilihat pada laman Pengadilan Agama Sibuhuan: “Permohonan Penetapan Ahli Waris” yang menyebut persyaratan-persyaratan dan mekanisme dasar prosedurnya. Dalam praktik, hakim pengadilan agama juga bertindak aktif dalam menyelidiki bukti dan dokumen, mendengarkan keterangan pihak-pihak, serta menerapkan ketentuan hukum Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan faraid, untuk menetapkan bagian ahli waris secara sah. Contoh studi empiris menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Sorong, peran aktif hakim sangat penting dalam menyelesaikan sengketa waris agar putusannya cepat, tepat, dan adil.¹⁰⁵

2. Peran Pengadilan Agama dalam Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga yang menetapkan hak-ahli waris secara legal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan syariah. Melalui putusan pengadilan, kepastian hukum diberikan: bagian waris ditetapkan, hak-hak yang mungkin terhalangi (mis: karena penguasaan sepihak) dapat dikembalikan, dan konflik diharapkan bisa diselesaikan secara resmi dan mengikat. Misalnya dalam penelitian “Peranan Hakim Pengadilan Agama

¹⁰⁵ Wardiana, “Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sorong,” *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2021): hlm. 77.

dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia” dijelaskan bahwa hakim selain memutus perkara juga berfungsi menyelaraskan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat agar hukum Islam dalam pelaksanaan waris menjadi nyata dan dapat dipercaya. Kajian mengenai kewenangan peradilan agama setelah diberlakukannya UU No. 3/2006 yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara eksklusif menangani masalah waris di antara umat Islam, menghapus opsi hukum lain dalam konteks umat Islam yang sebelumnya ada (misalnya adat atau hukum barat) dalam perkara waris. Ini menguatkan bahwa jalur formal melalui pengadilan agama menjadi rujukan hukum jika non-litigasi tidak berhasil.¹⁰⁶

Peran Tokoh Agama dan Mediator Keluarga (Non-Formal)

1. Mediator Keluarga dan Tokoh Agama

Tokoh agama, seperti penghulu atau kyai, seringkali menjadi mediator dalam sengketa waris yang terjadi di masyarakat. Peran mereka sangat penting karena dianggap memiliki legitimasi moral, pemahaman agama, dan seringkali kepercayaan dari semua pihak. Contoh: penelitian “Peran Penghulu sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution” menjelaskan bahwa penghulu di KUA memiliki peran sebagai mediator yang menguasai ilmu hukum Islam dan teknik mediasi sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa waris secara cepat, murah, dan diterima oleh seluruh pihak.¹⁰⁷ Studi “Peran Kyai sebagai

¹⁰⁶ Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2018): hlm. 75.

¹⁰⁷ Susylawati, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2 (2014): hlm. 317.

Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura” menunjukkan bahwa kyai berperan sebagai tokoh yang memahami agama dan adat sehingga mediasi yang dilakukan tidak hanya atas dasar hukum Islam, tetapi juga memperhatikan nilai budaya setempat. Ini membantu penerimaan hasil mediasi oleh semua pihak karena aspek legitimasi sosialnya tinggi.¹⁰⁸

2. Efektifitas Mediasi dan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris
- Mediasi atau musyawarah menjadi alternatif yang disukai dalam menyelesaikan konflik waris karena lebih ramah secara emosional, biaya lebih ringan, dan memungkinkan pihak-pihak mempertahankan hubungan kekeluargaan. Dalam jurnal “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama” ditemukan bahwa meskipun mediasi sering dikuduskan sebagai solusi non litigasi, keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor: siapa mediatornya, regulasi normatif (hukum positif dan syariat), kesiapan pihak-bersengketa, dan budaya hukum masyarakat.¹⁰⁹ Studi kasus “Mediasi dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A” yang mengkaji bagaimana mediator memfasilitasi dialog antara para ahli waris di persidangan agama, bagaimana prosesnya berjalan, dan apa hasil akhir dari mediasi tersebut. Studi tersebut menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama mampu menghasilkan perdamaian yang diterima oleh para pihak, terutama jika mediator dipilih

¹⁰⁸ Nury, “Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2022): hlm. 30.

¹⁰⁹ M. Hafid dan M. A. Arkhan, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Menggunakan Mediasi di Pengadilan,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021): hlm. 21.

yang memiliki kualifikasi syariat dan etika yang baik.¹¹⁰

Selain itu, peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan juga penting sebagai lembaga formal yang memberikan legitimasi hukum terhadap kesepakatan para ahli waris. Notaris berwenang membuat akta perdamaian atau akta pembagian waris, yang menjadi dokumen autentik dan memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum. Keberadaan notaris memastikan bahwa hasil musyawarah atau mediasi keluarga mengenai pembagian harta warisan memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas pada pencatatan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pihak netral yang menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Melalui perannya, notaris membantu mencegah timbulnya perselisihan baru yang mungkin muncul akibat penguasaan harta secara sepihak atau kesepakatan yang tidak terdokumentasi dengan baik.¹¹¹

Sementara itu, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian (*şuh^h*) sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KHI, dijelaskan bahwa “perdamaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan ruang bagi penyelesaian non-litigasi melalui musyawarah keluarga, mediasi, atau kesepakatan damai. Pendekatan perdamaian dalam KHI

¹¹⁰ Sari, A. Alimuddin, dan I. Izzah, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023): hlm. 538.

¹¹¹ Venia Utami Keliat, Syifaa Setiawan, dan Yanti Arnilis, “Peran Notaris dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris,” *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 4 (2025), hlm. 1466.

sejalan dengan nilai-nilai maqāsid al-syarī‘ah yang menekankan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, upaya perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai sarana moral dan spiritual untuk menjaga persaudaraan serta menghindari perpecahan di antara para ahli waris.¹¹²

Praktik penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui proses musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan sekadar kepentingan individual. Musyawarah menjadi sarana penting untuk menemukan titik temu yang adil dan diterima oleh seluruh pihak, sekaligus meminimalkan potensi konflik. Dengan adanya kesepakatan keluarga, pembagian harta warisan dapat dilakukan secara harmonis, sehingga terwujud keadilan substantif yang selaras dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum waris Islam memiliki peran ganda, yaitu mengatur mekanisme pembagian harta secara adil sesuai syariat dan menjaga nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, serta keutuhan keluarga sebagai salah satu tujuan utama dari hukum waris itu sendiri.¹¹³

Penerapan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa waris mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana hakim bertindak sebagai penengah yang netral dan berwenang menentukan hak-hak para ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Proses peradilan ini memberikan jaminan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan faraid, tanpa ada pihak

¹¹² Fiki Muklisin, *Implementasi Mediasi Sengketa Waris oleh Firma Hukum Dirgantara Law Tinjauan Hukum Kewarisan Islam* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024), hlm . 25.

¹¹³ Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin dan Beni Ashari, "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni' al-Irts dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 49.

yang diabaikan atau diperlakukan secara tidak adil. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, harus dilakukan dengan adil. Dengan demikian, peran pengadilan agama menjadi sangat penting dalam menegakkan keadilan serta mengembalikan hak-hak yang mungkin terhalangi akibat penguasaan sepihak terhadap harta warisan.

Selain itu, kehadiran jalur litigasi juga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di antara ahli waris. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan berulang di masa depan. Dengan demikian, penyelesaian melalui pengadilan agama tidak hanya memulihkan hak-hak yang terlanggar, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga ketertiban hukum dan keharmonisan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian yang konkret agar keadilan dapat terwujud secara menyeluruh dan hubungan keluarga tetap terjaga setelah sengketa diselesaikan.

Apabila upaya musyawarah tidak membawa hasil, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama. Proses ini bertujuan untuk memperoleh keputusan hukum yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

1. Persiapan Dokumen

Pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

- Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris.
- Fotokopi akta nikah atau kutipan akta nikah pewaris.
- Fotokopi akta kelahiran atau dokumen yang membuktikan hubungan hukum antara pemohon dan pewaris.
- Fotokopi surat keterangan kematian pewaris dari kelurahan/desa setempat.
- Surat keterangan silsilah keluarga dari kelurahan/desa yang diketahui camat.
- Surat pengantar dari kelurahan/desa.
- Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen-dokumen ini harus dilegalisasi (diberi materai dan cap pos) dan diserahkan dalam bentuk rangkap sesuai dengan ketentuan Pengadilan Agama setempat.

2. Pengajuan Permohonan

Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke Pengadilan Agama yang berwenang. Setelah itu, petugas pendaftaran akan memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan nomor perkara. Pemohon kemudian membayar panjar biaya perkara di bank yang ditunjuk dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran.

3. Proses Persidangan

Setelah pendaftaran, majelis hakim akan menjadwalkan sidang. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan, mendengarkan keterangan dari para pihak, dan jika diperlukan,

menghadirkan saksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraid).

4. Penetapan Hakim

Jika tidak ada keberatan dari pihak manapun, hakim akan mengeluarkan penetapan yang menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing. Penetapan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengurusan administrasi harta warisan, seperti balik nama sertifikat tanah atau rekening bank atas nama pewaris.

5. Pembagian Harta Warisan

Setelah penetapan dikeluarkan, ahli waris dapat melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan faraid. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh hakim. Apabila terdapat aset yang belum dibagi, ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian lebih lanjut.

Dengan demikian, baik jalur non-litigasi maupun litigasi merupakan dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik pembagian warisan dalam hukum Islam. Jalur non-litigasi lebih diutamakan karena mengedepankan musyawarah, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencegah perselisihan berkepanjangan. Akan tetapi, ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, jalur litigasi menjadi langkah terakhir yang memberikan kepastian hukum. Kedua jalur tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga hak-hak ahli

waris, serta memastikan bahwa pembagian warisan sesuai dengan prinsip faraid dalam hukum waris Islam.

Jalur non-litigasi, yang mencakup musyawarah dan mediasi, memiliki keunggulan dalam menyelesaikan sengketa warisan secara damai dan partisipatif. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada seluruh ahli waris untuk mengemukakan pendapat, berdialog secara terbuka, dan mencapai kesepakatan yang diterima bersama. Mekanisme ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang menekankan persaudaraan, perdamaian, dan kemaslahatan keluarga, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya mengedepankan keadilan hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.

1. Menjaga Hubungan Keluarga

Musyawarah memungkinkan para ahli waris untuk berdialog secara langsung, sehingga dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan mengurangi potensi konflik. Dengan berdiskusi secara terbuka, ikatan emosional antar ahli waris dapat diperkuat dan perpecahan keluarga dapat dicegah.

2. Mengedepankan Persaudaraan

Proses musyawarah mencerminkan prinsip ukhuwah Islamiyah, di mana setiap pihak dihargai dan didengarkan pendapatnya. Dengan menghormati setiap pandangan, musyawarah menekankan nilai persaudaraan dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa waris.

3. Proses Cepat dan Biaya Rendah

Musyawarah biasanya lebih cepat karena tidak melalui prosedur formal

pengadilan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi, sehingga menjadi alternatif efisien untuk penyelesaian sengketa waris.

Meskipun memiliki keunggulan dalam membangun kesepakatan secara damai, jalur non-litigasi tidak luput dari keterbatasan. Proses musyawarah dan mediasi dapat menghadapi kendala akibat ketidaksepakatan antar ahli waris, tekanan emosional, atau potensi keberpihakan dari pihak-pihak yang dominan. Hal ini dapat menyebabkan kebuntuan dan menuntut intervensi pihak ketiga atau beralih ke jalur litigasi untuk memastikan hak-hak para ahli waris terlindungi secara formal.

1. Potensi Ketidaksepakatan

Jika para ahli waris memiliki pandangan yang berbeda, musyawarah bisa berakhir tanpa tercapainya kesepakatan. Perbedaan pendapat ini dapat menghambat tercapainya mufakat, sehingga perlu upaya tambahan atau jalur lain untuk menyelesaikan konflik.

2. Tekanan Emosional

Emosi yang tinggi dapat mempengaruhi objektivitas dalam musyawarah. Ketika salah satu pihak terbawa emosi, proses musyawarah bisa terhambat dan kesepakatan yang adil sulit dicapai.

3. Keberpihakan

Dalam beberapa kasus, musyawarah dapat dipengaruhi oleh pihak yang lebih dominan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya adil. Potensi keberpihakan ini menjadi tantangan dalam mencapai mufakat yang merata bagi semua pihak.

Jalur litigasi melalui pengadilan agama menawarkan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para ahli waris. Proses peradilan formal menjamin bahwa hak-hak setiap pihak ditegakkan secara legal, dengan hakim berperan sebagai pihak netral yang menilai bukti, menerapkan prinsip faraid, dan mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum. Keunggulan ini memberikan jaminan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga hak setiap ahli waris terlindungi secara formal.

1. Kepastian Hukum

Litigasi memberikan keputusan yang sah secara hukum, sehingga hak-hak ahli waris terlindungi secara formal. Putusan pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak.

2. Penegakan Hak yang Formal

Proses litigasi memastikan setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini menjamin penegakan hak secara resmi dan mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak ahli waris.

3. Mengikat Secara Hukum

Putusan pengadilan agama bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Kepastian hukum ini memberikan jaminan bagi semua pihak bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai syariat.

Meski memberikan kepastian hukum, jalur litigasi memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Proses formal memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang lebih tinggi, dan berpotensi menimbulkan ketegangan emosional atau konflik

sosial di antara anggota keluarga. Formalitas dan prosedur hukum yang kaku kadang membuat hubungan kekeluargaan menjadi renggang, sehingga jalur litigasi sebaiknya dijadikan opsi terakhir setelah upaya non-litigasi ditempuh.

1. Proses Formal dan Memakan Waktu

Litigasi melalui pengadilan agama memerlukan waktu yang relatif lama karena prosedurnya formal dan sistematis. Proses ini dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergantung kompleksitas kasus.

2. Biaya Tinggi

Proses litigasi membutuhkan biaya tambahan, termasuk administrasi, honorarium pengacara, dan biaya sidang. Beban finansial ini bisa menjadi kendala bagi sebagian ahli waris.

3. Risiko Konflik Sosial Meningkat

Litigasi cenderung bersifat konfrontatif, sehingga dapat memperburuk hubungan antar ahli waris. Ketegangan sosial di dalam keluarga berpotensi meningkat akibat proses yang formal dan mengikat secara hukum.

Dalam kasus penelitian mengenai keluarga almarhum Ummar bin Abdul Rahman dan Hamidah binti Abdul Azis, tampak jelas adanya penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris yang kemudian memicu ketegangan di antara saudara-saudara lainnya. Kondisi ini mencerminkan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, di mana pembiaran terhadap harta peninggalan tanpa pembagian resmi menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan. Dalam perspektif hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penguasaan sepihak

dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Tindakan seperti ini tidak hanya menyalahi aturan faraid, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dan konflik berkepanjangan yang merusak keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian konflik menjadi sangat penting untuk mengembalikan hak-hak yang terabaikan dan menjaga hubungan baik di antara ahli waris. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah keluarga dan mediasi yang mengedepankan nilai persaudaraan, atau melalui jalur litigasi dengan mengajukan perkara ke pengadilan agama agar pembagian dilakukan sesuai ketentuan faraid. Pendekatan yang dipilih hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan maslahat keluarga, sehingga proses penyelesaian tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

C. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris: Kombinasi Jalur Non-Litigasi dan Litigasi dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Perkembangan hukum waris di Indonesia menjadi topik penting untuk dikaji karena adanya perbedaan pandangan antara pemahaman fikih dan praktik hukum yang dibentuk melalui yurisprudensi. Sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa keberadaan anak perempuan dapat menyebabkan saudara terhijab dari hak waris. Kondisi ini berakar dari penafsiran terhadap Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa apabila seluruh ahli waris hadir, maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Ketentuan tersebut kemudian dipahami secara lebih luas, bahwa keberadaan anak sebagai ahli waris utama mengakibatkan gugurnya hak waris saudara dalam

pembagian harta peninggalan.¹¹⁴

Dalam kasus penelitian mengenai keluarga almarhum Ummar bin Abdul Rahman dan Hamidah binti Abdul Azis, terlihat jelas adanya penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris yang kemudian menimbulkan ketegangan di antara saudara-saudara lainnya. Kondisi ini menjadi gambaran nyata dari permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, di mana keterlambatan atau pemberian dalam pembagian harta peninggalan dapat memicu kecurigaan, rasa tidak adil, dan ketegangan emosional antar anggota keluarga. Dalam perspektif hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tindakan sepihak yang menghalangi hak orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan syariat. Perilaku seperti ini tidak hanya menyalahi aturan faraid, tetapi juga berpotensi menghambat terwujudnya kemaslahatan keluarga, memperbesar peluang konflik berkepanjangan, dan mengganggu keharmonisan hubungan kekerabatan.

Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tepat untuk mengembalikan hak-hak yang terabaikan serta menciptakan rasa keadilan bagi semua ahli waris. Penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah keluarga atau mediasi yang menekankan nilai kebersamaan dan persaudaraan, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cara damai. Apabila langkah ini tidak membawa hasil, maka jalur litigasi melalui pengadilan agama dapat menjadi alternatif terakhir untuk memastikan pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan faraid. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan

¹¹⁴ Isnina, "Kedudukan Anak Perempuan Ketika Mewaris Bersama Saudara," *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 161.

maslahat keluarga, proses penyelesaian diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, mengurangi potensi konflik di kemudian hari, serta memulihkan keharmonisan yang sempat terganggu akibat penguasaan sepihak terhadap harta warisan.

Ketika jalan musyawarah mengalami kebuntuan, sebagian ahli waris mulai mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian litigasi dalam kasus ini dilakukan dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, yang berwenang menangani sengketa kewarisan umat Islam di Indonesia. Melalui jalur pengadilan, hakim memiliki otoritas untuk menetapkan pembagian warisan berdasarkan bukti dan dalil hukum Islam, termasuk menghitung bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan faraid. Dalam konteks ini, litigasi menjadi jalan akhir untuk memastikan hak setiap ahli waris terlindungi secara hukum.

Kasus penelitian ini juga menunjukkan bahwa kombinasi antara litigasi dan non-litigasi dapat dijalankan secara berkesinambungan. Non-litigasi berfungsi sebagai langkah awal untuk mengedepankan perdamaian, sedangkan litigasi diposisikan sebagai upaya terakhir jika musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang adil. Dengan demikian, konflik keluarga dapat diminimalisasi, sementara kepastian hukum tetap terjamin. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Penerapan strategi kombinasi litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam terbukti lebih efektif dalam mengurangi konflik, menjaga keadilan, dan tetap sejalan dengan prinsip syariat. Strategi ini mengintegrasikan langkah-langkah musyawarah keluarga, mediasi oleh pihak ketiga

yang netral, serta jalur litigasi melalui pengadilan agama, yang masing-masing memiliki peran penting dalam konteks sosial dan hukum. Musyawarah keluarga dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong dialog terbuka, mengemukakan pandangan, dan mencari kesepakatan yang diterima bersama, sehingga potensi ketegangan dan perselisihan dapat diminimalkan. Jika musyawarah gagal, mediasi yang melibatkan tokoh agama atau mediator profesional memberikan kesempatan bagi para ahli waris untuk menyampaikan pendapatnya secara terstruktur dan mendapatkan solusi yang adil, tetap sesuai prinsip hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat diterapkan baik di luar pengadilan maupun di dalam proses litigasi, dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Hal ini menekankan bahwa pendekatan non-litigasi, ketika diterapkan dengan benar, mampu menjaga hubungan kekeluargaan, mencegah perselisihan berkepanjangan, dan memberi peluang penyelesaian yang cepat tanpa biaya tinggi.¹¹⁵

Namun, apabila jalur musyawarah dan mediasi tidak membawa hasil, litigasi melalui pengadilan agama menjadi alternatif terakhir yang sah secara hukum dan memiliki dasar kuat dalam penyelesaian sengketa waris. Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara waris sesuai syariat yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai prinsip faraid. Penelitian menegaskan bahwa kombinasi pendekatan non-litigasi dan litigasi memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, di mana upaya damai selalu diutamakan sebelum prosedur

¹¹⁵ Mandasari, D. Djanuardi, dan R. Supriyatni, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham: Melalui Litigasi dan Non-Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam,” *ACTA Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 6, No. 1 (Desember 2022): hlm. 144.

formal diterapkan. Strategi kombinasi ini tidak hanya mengurangi potensi konflik dan ketegangan antar ahli waris, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi seluruh pihak, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga harmonisasi keluarga sekaligus kepastian hukum dalam konteks hukum waris Islam.¹¹⁶

Dalam kasus ini terdapat 8 orang anak, 5 anak laki – laki dan 3 lainnya anak Perempuan. Pembagian ini sebelumnya sudah pernah terlaksana pada tahun 2011 namun terjadi pro dan kontra karena beberapa ahli waris merasa pembagiannya tidak adil. Dimana sebenar benarnya ada 3 objek namun yang dibagi hanya 1 objek dengan pembagian menuirut waris islam Dimana laki – laki memdapat bagian 2 kali lebih besar dari Perempuan. Permasalahan ini tak kunjung usai hingga 2025. Menurut penulis wajib dilaksakan pembagian ulang agar semua hak ahli waris dapat terbagi sesuai hukum waris islam. Maka wajib dilakukan pembagian ulang dengan mengkalkulasikan atau menghitung semua harta peninggalan pewaris dengan semua objek yang ada.

Dalam kasus ini ada 3 objek, objek yang pertama satu unit rujo di jalan perintik kemerdekaan Serdang bedagai, diamna objek tersebut dikuasi salah satu anak laki – laki yang Bernama amran, dengan kondisi objek warisan yang ditaksir dengan nilai Rp. 1.2M. Lalu objek yang kedua adalah rumah utama mereka tinggal dengan orang tuanya yang ditaksir nilainya di tahun 2011 sesuai yang dibagi pada tahun itu yaitu senilai Rp 2.225.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh lima rupiah). Selanjutnya objek yang ke 3 adalah 2 unit ruko yang bergandengan di jalan

¹¹⁶ Malik, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember* (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

perintis kemerdekaan Serdang bedagai. Dimana objek ini yang dihibahkan kepada anak pertama yang melebihi 1/3 dari harta warisan dengan kondisi objek warisan yang ditaksir dengan nilai 2,5M.

Selanjutnya jika ingin dibagi menurut hukum waris islam. Bagian laki – laki lebih besar dari pada bagian Perempuan. 5 anak laki laki dan 3 anak Perempuan maka bagian anak laki laki menjadi 2/13 dan bagian anak Perempuan menjadi 1/13. Tetapi ada 1 orang ahli waris yang telah meninggal dunia benama Kamaluddin pada tahun 2021 kareana Kamaluddin memiliki anak yaitu 1 anak laki – laki dan 3 anak Perempuan maka otomatis hak mewarisi jatuh kepada anak kamaluuddin Dimana bagiaanya tetap yaitu bagian ayahnya 2/13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman keluarga ini mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mengedepankan dimensi sosial dan spiritual yang sangat penting bagi kelangsungan hubungan keluarga. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa waris tidak hanya dilihat dari pembagian bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris islam, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana menjaga perasaan dan keharmonisan antar saudara. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dengan memutuskan hak secara hukum, tetapi perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan upaya untuk meredam potensi perselisihan di masa depan. Sikap saling menghormati, transparansi dalam pengelolaan harta peninggalan, serta kesediaan untuk menerima keputusan syariat menjadi kunci utama dalam meminimalisir konflik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa

pendekatan komprehensif yang memadukan aspek hukum, sosial, dan spiritual menjadi solusi yang lebih ideal bagi keluarga yang menghadapi masalah serupa.

Penelitian ini menemukan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa waris. Jalur non-litigasi seperti musyawarah keluarga dan mediasi lebih menonjolkan nilai persaudaraan serta mampu menciptakan solusi damai tanpa memperburuk hubungan kekeluargaan. Jika upaya tersebut tidak membawa kesepakatan, jalur litigasi melalui pengadilan agama menjadi alternatif untuk memastikan pembagian sesuai ketentuan faraid. Dengan demikian, hak setiap ahli waris dapat dipenuhi secara adil, sementara kemaslahatan keluarga tetap terjaga guna memperkuat ukhuwah Islamiyah dan keharmonisan jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama yang difasilitasi hakim mediator mampu mencapai perdamaian efektif berlandaskan keadilan syariat. Studi kasus Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Smn membuktikan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh pendekatan kekeluargaan, kompetensi mediator, dan pemahaman hukum waris Islam para pihak. Temuan ini menegaskan relevansi pendekatan non-litigasi serta pentingnya peran mediator yang berkompeten dalam menyelesaikan konflik penguasaan warisan.¹¹⁷

¹¹⁷ Aurellia Karin Ferselli, Sania Mari Baloch Baloch, dan Rifdah Mufliahah, “Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT.G/2020/PA.SMN,” *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): hlm. 45.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan berbagai temuan dan pembahasan terkait penguasaan sepihak terhadap harta warisan serta mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif hukum waris Islam, maka pada bagian ini akan disajikan kesimpulan yang merangkum inti pembahasan sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Hukum waris Islam secara jelas mengatur hak dan kewajiban ahli waris melalui prinsip faraid yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hak ahli waris mencakup memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat, mengajukan penetapan waris, bahkan menolak warisan jika berhalangan. Kewajiban ahli waris meliputi melunasi utang pewaris, melaksanakan wasiat maksimal sepertiga harta, dan menjaga harta hingga proses pembagian selesai. Hukum waris Islam juga menekankan pentingnya etika seperti menjaga silaturahmi, menghindari perselisihan, dan menegakkan keadilan, sehingga pembagian warisan tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga menciptakan kemaslahatan keluarga.
2. Penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris merupakan pelanggaran terhadap prinsip faraid dan termasuk perbuatan zalim (ghasab) yang merampas hak pihak lain. Tindakan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengembalikan hak yang diambil dan pertanggungjawaban dosa bila tidak diselesaikan. Dampak yang timbul tidak

hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan moral karena dapat memicu konflik keluarga, merusak persaudaraan, dan bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yang menjaga harta dan hubungan kekerabatan.

3. Penyelesaian sengketa akibat penguasaan sepihak dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi seperti musyawarah keluarga dan mediasi dengan tokoh agama lebih diutamakan karena menjaga persaudaraan dan mencegah konflik berlarut-larut. Apabila cara ini tidak membawa hasil, jalur litigasi melalui pengadilan agama menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kedua mekanisme ini saling melengkapi, dengan tujuan akhir menegakkan keadilan, menjamin hak setiap ahli waris, dan memastikan pembagian warisan sesuai syariat Islam.

B. Saran

Setelah merumuskan kesimpulan dari penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait. Saran ini ditujukan agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa di masa mendatang.

1. Disarankan agar diadakan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak tidak diperbolehkan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami pentingnya pembagian warisan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, sehingga dapat mencegah terjadinya

konflik antar ahli waris.

2. Untuk mencegah terjadinya penguasaan sepihak terhadap harta warisan, disarankan agar keluarga menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam setiap tahapan pengelolaan harta peninggalan. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan dari tokoh agama atau pihak yang memahami hukum waris agar setiap keputusan yang diambil selaras dengan syariat dan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain.
3. Disarankan agar setelah terjadinya kematian, pembagian harta warisan segera dilakukan tanpa penundaan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari serta memastikan hak masing-masing ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Rahman, H. 2025. *Hibah dan Pencegahan Konflik Keluarga*. Bekasi: Penerbit Affinity.
- Ali, M., D.. 2005. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Asyhadie, Z. 2018. *Hukum Keperdataan: Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dawud Ali, 1988, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
- Darmawan. 2018. Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Imtiyaz.
- Elfia. 2023. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Madza Media.
- Fatmawati, I. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Chanifah, N., Ganindha, R., Budiono, A. R., Rohmah, S., Hidayat, F., & Sari, S. P. 2021. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press.
- Hamzah, I. 2025. *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina.
- Harun, B. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khairuddin. 2020. *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Jakarta: Sahifah.
- Kuzari, A. A. 1996. *Sistem Asabah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Lubis, M. Syukran Yamin, & Riza, Faisal. 2022. *Buku ajar hukum perdata internasional*. Medan: UMSU Press.
- Lubis, S. K., dan Simanjuntak, K. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Luhgiantno, D. K., Wardhana, A., Prasetya, P., Lukiaستuti, F., Lustono, Yulianti, M. L., Djou, L. G., Susant, A., Sriharyati, S., Susila, M. R., Ginting, M. L., Irdhayanti, E., Bilgies, A. F., & Hardiwinoto. 2024. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: Eureka Media Aksara.
- Lusiana, E. 2011. *Cara Mudah & Benar Membagi Harta Waris*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.
- Maimun Nawawi. 2016. Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Ist ed. (Surabaya: Pustaka Radja.

- Muannif, Ridwan, Yatini, Y., Ahmad Arif, Z., Rasta Kurniawati Br Pinem, R., Rina, S., Sariyah, S., Ontran Sumantri Riyanto, R., Asman, A., Dewi Pika Lbn Batu, B., & Firmansyah, F. 2021. *HAM ditinjau dari berbagai perspektif hukum*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Muchtarom, Z. 1986. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. 2022. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa, D. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Eureka Media Aksara.
- Mustari, A. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Moh. Muhibbin, 2011, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Moh Muhibbin and Abdul Wahid. 2022. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi) Sinar Grafika
- Nawawi, M. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nugroho, R. M., & Suyono, H. 2023. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Simatupang, N., & Faisal. 2018. Hukum perlindungan anak. Medan: Pustaka prima
- Perangin, E. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prayoga, J. 2025. *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*. Serasi Media Teknologi.
- Purwoto, A. I. J., et al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum* (Edisi ke-5). Jakarta: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Ramdhani, M. 2021. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riyanto, A. 2024. *Hukum Waris Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rianto Adi. 2000. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit.
- Rofiq, A. 2005. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohidin. 2016. *Pengantar hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Saebani, B. A. 2012. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. 2025. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia

Publishing Indonesia.

- Suaidah, I. 2021. *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bojong: Nasya Expanding Management.
- Soerjono, S. & Mamudj, S.. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, A. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

- Ahmad, S., & Anggun, N. 2023. "Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam." *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*, hlm. 151–161.
- Aisyah, N. 2018. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5(1): 73–92. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Andoko. 2017. "Dualisme Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 5(5): 28–37.
- Anggraini, M. P. S. 2023. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)." *Jurnal Bevinding* 1(5): 5.
- Assagaff, S. A., dan W. Franciska. 2021. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1(1): 279–290.
- Assyafira, G. N. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8(1): 70. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Athoillah, M., & Arifin, T. 2024. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang." *Asy-Syari'ah* 26(1): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33985>
- Baskoro, Ale Dani, Alya Puspita Juliasari, & Dhiva Aurora Pramhesta Dharma. 2025. "Mediasi Sebagai Alternatif Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja: Kajian Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3(2): 630–636.

- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1(2): 37–46. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2591>
- Chaterina, C., dan B. Djaja. 2024. "Akibat Hukum Terhadap Warisan yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK)." *UNES Law Review* 6(4): 10736–10743. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Dzhofron, Dariy. 2025. "Identifikasi Maqashid Syariah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5(1): 1–10.
- Ferselli, Aurellia Karin, Sania Mari Baloch Baloch, & Rifdah Mufliah. 2025. "Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT.G/2020/PA.SMN." *Notary Law Journal* 4(1): 42–56.
- Firdaus, M. A. (2018). *Maqashid Al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam konteks UN Sustainable Development Goals*. *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1(1), 67-77.
- Hafid, M., dan M. A. Arkhan. 2021. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Menggunakan Mediasi di Pengadilan." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1): 13–24.
- Hafis, W., dan Rahmad, N. 2020. *Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34–50.
- Harun, N. 2022. *Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 156–166.
- Hamit, Z., M. Risnawati, Elfia, dan Zulfan. 2024. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt.G/2019/PA.Dps Pengadilan Agama Denpasar." *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 5(2): 215–229.
- Hardiyanti, S. 2025. "Alternatif Penyelesaian Konflik Waris melalui Mediasi dalam Masyarakat Dayak Beragama Islam di Desa Menukung, Melawi." *Tanjungpura Legal Review* 3(2): 243–257.
- Hariati, S. 2024. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)* 10(3): 528–534.
- Isnina. 2022. Kedudukan Anak Perempuan Ketika Mewaris Bersama Saudara. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 161–175.
- Jima, S., K. Sudiatmaka, dan N. K. S. Adnyani. 2022. "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Barang,

- Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai).” *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5(1): 139–146.
- Keliat, V. U., Setiawan, S., & Arnilis, Y. (2025). Peran notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris. *UNES Law Review*, 7(4), 1466–1479.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., dan Martam, N. K. 2020. *Pengalihan atas Harta Warisan di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177–189.
- Mandasari, P. A., D. Djanuardi, dan R. Supriyatni. 2022. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham: Melalui Litigasi dan Non-Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam.” *ACTA Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 6(1): 144–158. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.
- Millati Waddin, Moch Aufal Hadliq Khaiyyul, & Beni Ashari. 2025. “Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni’ al-Irts dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga* 6(1): 43–53. https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655
- Munawir, M. 2024. “Peran Komunikasi Islam dalam Membangun Kesadaran Pentingnya Ilmu Hukum tentang Kewarisan untuk Meminimalisir Konflik Keluarga.” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta* 11(2): 236–250. <https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.957>
- Muzakkir. 2023. “Praktik Bagi Sama dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *AMEENA Journal* 1(3): 296–298. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i3.33>
- Napitupulu, Y. N., H. Purba, dan Sutiarnoto. 2025. “Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih Dikuasai Salah Satu Ahli Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023).” *Journal of Science and Social Research* VIII(1): 980–990.
- Ni’am, I. 2023. “Implementasi Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang).” *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1): 5–15.
- Nury, M. 2022. “Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4(1): 25–34. <https://www.doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92>.
- Palayukan, Yayu, Olga A. Pangkerego, & Butje Tampi. 2021. “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 9(4): 130–138.
- Prayitno, Bagus, Dian Septiandani, & Dharu Triasih. 2025. “Akibat Hukum

- Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Semarang Law Review (SLR)* 6(1): 17–27.
- Rachman, M. F. F., dan H. Syawali. 2022. “Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum Berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(2): 1124–1130. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2584>.
- Rusli, M. 2024. “Dasar Hukum Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam (Syariah).” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6(1): 19. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.381>.
- Salam, Nor. 2023. “The Principle of Proportionality in the Islamic Inheritance System: Asas Proporsionalitas dalam Sistem Waris Islam.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 8(1): 25–35.
- Sari, D. W., A. Alimuddin, dan I. Izzah. 2023. “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4(2): 530–542.
- Sarmadi, A. S. 2024. “Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Indonesian Research Journal on Education* 4(1): 352–357.
- Shicilya, Wanda, I Nyoman Putu Budiartha, & Diah Gayatri Sudhya. 2022. “Peralihan Hak Atas Harta Warisan kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris.” *Jurnal Analogi Hukum* 4(3): 299–3041.
- Sholehudin, Muhammad Arsono, Moh Muhibbin, & H. Suratman. 2025. “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat.” *Dinamika* 31(1): 11990–12002.
- Simatupang, N., & Faisal, F. 2025. Permasalahan tanah warisan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan latar belakang penyebabnya. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4(1), 71–77.
- Suparman, M. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susylawati, E. 2014. “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 9(2): 315–337. <https://doi.org/10.19105/aihkm.v9i2.474>.
- Syofyan, A., dan Nurfani, A. n.d. *Prinsip Penyelesaian Sengketa melalui Perjanjian dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Hukum Internasional dalam*

Perspektif Islam.

- Tarmizi. 2024. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16(1): 41–60.
- Wahyu, W., M. A. Sya'bani, dan S. Permana. 2024. "Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Inovasi* 4(2): 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.
- Wardiana, A. M. 2021. "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 1(2): 73–88. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.646>.

C. Tesis

- Anwar, Jazuli. 2025. *Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional dan Maqāṣid al-Shari‘ah pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Tesis. Program Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Budi. 2020. *Konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di Lombok Tengah: Studi analisis pola konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Praya tahun 2019* (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram). UIN Mataram.
- Malik, I. 2022. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Marom, N. 2022. *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi: Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muklisin, F. (2024). *Implementasi mediasi sengketa waris oleh Firma Hukum Dirgantara Law tinjauan hukum kewarisan Islam* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Musriadi, M. 2022. *Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Nasution, M. H. 2020. *Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif*

Hukum Adat dan Hukum Islam). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Saputera, Agus. 2021. *Reaktualisasi Maqashid al-Syari'ah ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Tesis Doktor. Program Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zaman, Fakhru. 2025. *Penundaan Pembagian Harta Waris Akibat Peminjaman Harta Warisan di Masyarakat Kabupaten Dompu Perspektif Maslahah.* Tesis Magister. Pascasarjana, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Skripsi

- Baharuddin, M. F. (2025). *Perspektif fiqh jinayah pengurangan masa tahanan terhadap narapidana narkotika (Studi kasus Lapas Kelas IIA Kota Parepare)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Lahagu, A. J. 2025. *Penguasaan Sepihak Ahli Waris atas Tanah Objek Warisan (Studi Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Milawati, M. 2022. *Peran Mediator dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan di Pengadilan Agama Samarinda.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Putri, A. F. 2024. Kajian terhadap Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Harta Warisan bagi Ahli Waris Orang dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia. *Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*